

**PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM
PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Pratiwi Silviana
2106200248



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM
PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
Nama : PRATIWI SILVIANA
Npm : 2106200248
Prodi / Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105016901	<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116077202	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN.</u> NIDN. 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini akan diterbitkan
dalam 24 jam terhitung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2106200248
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H.
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terdapat surat ini agar dibuktikan
dengan data yang ada

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2106200248
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Penguji : 1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN: 0105016901
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN: 0116077202
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN. NIDN: 0103107703

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2106200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PENDAFTARAN : TANGGAL, 6 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN.

NIDN. 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bigg mampesat, suat di ager dierdikan
dineer, dan dergunian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2106200248
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN.
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 6 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum.umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2106200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 1 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN.

NIDN. 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya menandatangani surat ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2106200248
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PASTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 September 2025

Saya yang menyatakan,



PRATIWI SILVIANA
NPM. 2106200248



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mempunyai surat ini agar diberikan
Nama dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PRATIWI SILVIANA
NPM : 2006200248
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5 Februari 2025	Bimbingan Proposal	
2	17 Februari 2025	Fokus dalam penerapan asas dengan masalah yang diangkat	
3	14 Maret 2025	Acc Proposal	
4	10 Mei 2025	Bimbingan Pertama Skripsi	
5	20 Mei 2025	1st abstrak sesuai buku panduan	
6	15 Juni 2025	Tambahkan Materi Pada Bab II	
7	24 Juli 2025	Materi Bab III bersifat khusus dan difokuskan.	
8	28 Agustus 2025	Masukkan hasil karya pengusidi daftar pustaka	
9	1 September 2025	ACC disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

A.N. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN : 0103107703

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terima kasih dan persembahkan karya kecil ini kepada:

1. Yang sangat teristimewa sekali dan yang menjadi tekad kuat penulis untuk menyelesaikan tahap ini, untuk kedua orang tua penulis yang kini telah berada ditempat terindahNya Allah SWT yaitu, Alm. ALWAFIR BACHRI dan Almh. Suharyanti, terima kasih untuk cinta, kasih dan didikan yang diberikan kepada penulis semasa kalian ada, walaupun ini terlihat lambat tetapi atas ijin Allah, anak perempuan bapak dan mamak dapat menyelesaikan dan meraih gelar sarjana, lihatlah pak, mak mimpi kalian terwujud.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,

M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Teristimewa kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, yang sejak pertama bertemu dengan ibu dalam hati mengatakan “ibu ini harus jadi pembimbingku nanti” dan sempat mendapat penolakan sewaktu memilih dosen pendamping tapi dengan keyakinan tegus tetap bertahan memilih ibu menjadi pembimbing dan alhamdulillah Allah meridhoi pilihan saya, ibu selaku Dosen Pembimbing terima kasih banyak telah memberikan banyak arahan dan masukkan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini, ibu juga menjadi salah satu inspirasi saya sebagai perempuan bu.
4. Terima kasih dan salam hormat penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Cipto Soenaryo, S.H., M.H., M.Kn dan Ibu Yanti Poliana yang sudah penulis anggap bukan hanya sebagai pemimpin dalam pekerjaan namun juga sebagai orang tua serta motivator sekaligus panutan untuk penulis dalam dunia pendidikan.
5. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih untuk suami penulis Ahmad Dairoby Hasibuan dan dua malaikat kecil mama Atika Maharani Hasibuan dan Muhammad Ali Sharkan Hasibun, terima kasih telah memberikan support dan ruang kepada penulis untuk mengemban pendidikan serta mengejar cita-cita penulis sampai pada tahap ini, dan maaf kepada kalian untuk banyaknya waktu dan kebersamaan yang tersita, mama sayang kalian.

6. Untuk ayah dan ibu mertua penulis yaitu Drs. Amirhan Hasibuan dan Mardiana Ritonga terima kasih telah memberikan ruang serta kesempatan penulis untuk mengejar dan meraih cita-citanya.
7. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Abang-abang dan kakak serta adik penulis dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Terima kasih dan salam bangga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang membersamai perjalanan di masa perkuliahan selama ini, kawan-kawan kelas A3-Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu, bahagia memiliki kalian, kita luar biasa sudah berada di tahap ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar penulis yang tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, namun secara tak langsung telah memberikan semangat dan doa kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Agustus 2025

Hormat Saya,
Penulis,

Pratiwi Silviana
2106200248

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

**Pratiwi Silviana
2106200248**

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam konteks pemisahan pembagian harta warisan. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memenuhi asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas *pacta sunt servanda* dan tidak mencantumkan klausul wanprestasi, yang dalam kejadian ini memiliki potensi timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis untuk menilai keabsahan suatu perjanjian dan bentuk perlindungan hukum atas perjanjian yang dimaksud guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam warisan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistematis terhadap norma hukum yang berlaku, terutama Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini juga menganalisis teori-teori hukum perjanjian dan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar kekuatan mengikat.

Pemisahan pembagian dalam harta warisan dalam hal diperoleh berdasarkan *testament* (wasiat) sering kali menimbulkan konflik antara segenap ahli waris, upaya guna menghindari konflik tersebut segenap ahli waris dapat menyelesaikan dengan pemisahan dan pembagian harta dalam warisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mencapai kesepakatan dan tidak menghilangkan unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH perdata, dalam hasil penelitian lain menunjukkan perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka keberasadaan dan / atau pemberlakuan asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat dipastikan kedudukannya dan menjadikannya posisi yang lemah dimata hukum, begitu juga perjanjian serupa tanpa mencantumkan klausul wanprestasi tetap memenuhi asas *pacta sunt servanda* sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, ketiadaan klausul wanprestasi menimbulkan kelemahan dalam perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyusun perjanjian secara cermat dan lengkap agar hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan maksimal sesuai prinsip keadilan.

Kata Kunci: *pacta sunt servanda*, perjanjian warisan, kepastian hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	2
1. Jenis Penelitian	3
2. Sifat Penelitian.....	3
3. Pendekatan Penelitian	4
4. Sumber Data Penelitian	4
5. Alat Pengumpul Data.....	5
6. Analisis Data.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dalam Hukum Perdata.....	7
B. Hukum Waris dan Pembagian Harta Warisan.....	17
C. Penyelesaian sengketa dalam pemisahan pembagian harta warisan ...	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Perjanjian dikatakan sudah memenuhi asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	28
D. Korelasi pasal 1320 KUH Perdata dengan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan	41
E. Kepastian perlindungan para pihak terhadap perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memuat klausul wanprestasi.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menyatakan bersedia dari- dan karenanya berjanji untuk saling mengikatkan diri mereka untuk yang bertujuan untuk memberikan, berbuat atau tidak memberikan dan berbuat sesuatu, perjanjian adalah sebuah perikatan dan / atau kontrak yang pelaksanaannya harus didasari adanya itikad baik para pihak yang mana perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, di mana setiap pihak yang terlibat diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan isi perjanjian tersebut. perjanjian merupakan salah satu sumber hukum yang penting dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk menuntut haknya atau mempertahankan hak yang telah diperoleh.¹

Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Indonesia, perjanjian diatur dalam buku III, yang memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya baik itu perorangan maupun badan hukum. Dalam melakukan atau melaksanakan sebuah perjanjian, tak terlepas dari harus dipenuhinya syarat sah perjanjian, yaitu sebagaimana hal tersebut termaktub pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan adapun syarat yang diperlukan dan dipenuhi adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan sebab yang

¹ Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

halal Perjanjian merupakan elemen fundamental dalam interaksi sosial dan ekonomi di masyarakat.²

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. salah satu prinsip penting yang melandasi perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda*, dimana asas ini merupakan pondasi penting penerapan maupun pelaksanaan suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. asas ini menegaskan bahwa perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berjanji.³

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. KUH Perdata.⁴

Perjanjian pemisahan harta warisan terdapat beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaannya, salah satu asas yang dimaksud adalah asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan diatur oleh Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (kuhperdata) yang menjadi dasar hukum utama yang mengatur perjanjian,

² Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4)..

³ Harahap, Y. (2020). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 250

⁴ Rio Christiawan (2021), *Hukum Bisnis Kontemporer*. PT. RajaGrafindo Persada.halaman 10

termasuk perjanjian mengenai pemisahan pembagian harta warisan. pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal.⁵

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, yang berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.⁶

Pemisahan pembagian harta warisan, perjanjian yang dibuat oleh para ahli waris juga harus mematuhi ketentuan dalam hukum yang berlaku, tergantung pada hukum yang berlaku bagi para pihak, yang dalam hal ini berlakunya ketentuan hukum yang terdapat pada KUH Perdata, asas *Pacta Sunt Servanda* harus diterapkan dengan memperhatikan hukum substantif yang relevan untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian tersebut.⁷

⁵ Arifin, M. (2021). "Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Perdata". Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 30(3), 210-225.

⁶ Farid wajdi, (2020), *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, Jakarta: sinar grafika, halaman 5.

⁷ Farid wajdi, (2019), *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, malang: setara press, halaman 36.

Penerapan asas ini juga menciptakan kepercayaan dan itikad baik antara para ahli waris, karena mereka yakin bahwa perjanjian yang telah mereka sepakati akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Kepercayaan ini penting untuk menjaga hubungan baik di antara para ahli waris dan untuk memastikan bahwa proses pemisahan pembagian harta warisan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian pembagian harta warisan adalah ketidakpatuhan atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu atau beberapa pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya yaitu perubahan kondisi keuangan, atau bahkan ketidak tahuan tentang kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian tersebut serta minimnya pemahaman akan konsekuensi hukum yang terjadi apabila tak dapat dilaksanakannya ataupun tidak dipeunhinya kewajiban sesuai dengan kesepakatan.⁸

Perjanjian pemisahan pembagian harta warisan juga dapat menghadapi tantangan dalam hal validitas dan pelaksanaannya. misalnya, jika perjanjian dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat formal yang sudah diatur oleh hukum, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah dan / atau batal demi hukum dan dapat dibatalkan. dalam kasus lain, pelaksanaan perjanjian dapat terhambat oleh adanya sengketa di antara para ahli waris, yang pada akhirnya memerlukan campur tangan pengadilan untuk menyelesaikannya.⁹

⁸ Isharyanto, I. (2022). Hukum Kontrak di Indonesia: Prinsip dan Implementasi. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 190

⁹ *Ibid*

Penelitian mengenai penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan memiliki urgensi yang tinggi mengingat pentingnya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pemisahan pembagian harta warisan dan perlindungan hukum bagi para ahli waris yang membuat perjanjian. dengan memahami bagaimana asas ini diterapkan dalam praktik, para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan dapat lebih menghargai dan mengetahui akan hak dan kewajiban yang timbul dari- dan karenanya dapat mematuhi serta menjalankan isi dari perjanjian yang telah dibuat

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Masalah Yang Kemudian Menjadi Keterbatasan Penelitian Ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut :

- a. Bagaimana suatu perjanjian dikatakan sudah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda*?
- b. Bagaimana korelasi pasal 1320 KUH Perdata dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan?
- c. Bagaimana kepastian perlindungan para pihak terhadap perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memuat klausul wanprestasi?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini:

¹⁰Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- a. Untuk menganalisis suatu perjanjian dikatakan sudah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* .
- b. Untuk mengetahui korelasi pasal 1320 HUH Perdata dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam sebuah akta perjanjian.
- c. Untuk menilai kepastian perlindungan para pihak terhadap perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memuat klausul wanprestasi.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan pembangunan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan. Adapun manfaat dari Penelitian ini terbagi 2, yaitu :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum perjanjian dengan menyoroti penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam konteks pembagian harta warisan. Analisis yang dilakukan memberikan wawasan baru tentang bagaimana asas ini dapat diterapkan secara efektif dalam praktik, sehingga memperkaya literatur hukum perjanjian dan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini memberikan evaluasi kritis terhadap praktik hukum perjanjian pemisahan harta warisan di Indonesia. dengan mengkaji tantangan dan hambatan

dalam penerapan asas *Pacta Sunt Servanda*, penelitian ini menawarkan wawasan penting tentang bagaimana hukum perjanjian dapat diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi perjanjian yang telah mereka buat, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa warisan.¹¹

b. Secara Praktis

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi, potensi konflik atau sengketa dan ketidak pastian mengenai pemisahan pembagian warisan dapat diminimalkan. hal ini sangat bermanfaat dalam menghindari perselisihan yang berlarut-larut, sehingga memberikan perlindungan hukum yang pasti dan tegas bagi ahli waris.

Penelitian ini dapat menjadi pedoman penting bagi praktisi hukum seperti pengacara, notaris, dan hakim dalam menangani perjanjian pemisahan harta warisan. dengan pemahaman yang mendalam tentang asas *Pacta Sunt Servanda*, praktisi hukum dapat menyusun perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, serta memberikan saran yang tepat kepada klien mereka untuk memastikan perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat umum, terutama dalam meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mematuhi isi perjanjian. dengan memahami bahwa perjanjian pemisahan pembagian harta warisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, masyarakat akan lebih berhati-

¹¹ Marwan, G. & Mahmud, P. 2017. *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 87.

hati dan teliti dalam membuat perjanjian, sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan atau sengketa dan memperkuat budaya hukum yang lebih tertib.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang dirumuskan peneliti tentang suatu istilah yang muncul dalam masalah peneliti dengan tujuan menyelaraskan persepsi antara peneliti dan mereka yang terlibat dalam penelitian. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Pemisahan Pembagian Harta Warisan” maka definisi dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerapan merupakan dari hasil atas apa yang telah disepakati oleh pembuat kesepakatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak yang membuat kesepakatan. Dalam penelitian ini Penerapan digunakan untuk keabsahannya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus ditepati, dimana dalam pelaksanaannya asas ini harus dilaksanakan dengan didasari itikad baik oleh para pihak, asas yang bersifat mengikat para pihak, sehingga dapat dikatakan terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari para pihak itu sendiri, dimana asas ini juga merupakan landasan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontrak.

3. Perjanjian adalah dimana para pihak yang satu dan pihak lainnya berjanji dari- dan karenanya sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap apa yang diperjanjikan, namun biasanya hal ini dilakukan terlebih dahulu. Karena adanya satu dan lain hal belum terpenuhinya unsur dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut belum dapat dilaksanakan secara utuh dan sempurna.
4. Pemisahan Pembagian merupakan suatu tindakan yang dilakukan beberapa orang dan / atau ahli waris yang bertujuan untuk diakhirinya kepemilikan bersama dan / atau kepemilikan yang sudah ditentukan baik itu yang ada karena wasiat maupun yang sudah ditentukan oleh undang-undang dimana akibat dari dilakukannya pemisahan pembagian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Biasanya hal ini dilakukan terhadap warisan yang terjadi karena wasiat dan / atau terjadi karena ketentuan undang-undang guna menghindari terjadinya perselisihan.
5. Harta Warisan adalah harta kekayaan milik dan kepunyaan seorang pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu atau atau karena ketentuan undang-undang yang sudah mengatur sedemikian tentang porsi waris, yang meliputi berbagai jenis aset seperti: properti, saham, uang, investasi dan barang lainnya.
6. Klausul adalah ketentuan atau poin penting yang bersifat khusus yang memastikan para pihak mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung

jawab masing-masing. Klausul juga bersifat memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak dari timbulnya resiko dibelakang hari

C. Keaslian penelitian

Permasalahan pedoman kajian hukum terkait Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Pemisahan Pembagian Harta Warisan bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti- peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Pemisahan Pembagian Harta Warisan”**

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Tesis berjudul "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dibuat di Notaris dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian" oleh Faradhita Maudy Savana membahas aspek hukum dari akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris dan implikasinya dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Tesis ini mengkaji peran notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian kawin serta kedudukan hukumnya dalam konteks perceraian. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Tesis ini menyoroti pentingnya perjanjian kawin dalam menjaga kejelasan dan keadilan dalam pengelolaan harta bersama, serta peran krusial notaris dalam memastikan akta perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum yang kuat. Penelitian ini juga membahas kendala dan tantangan dalam pelaksanaan perjanjian kawin serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

2. Penelitian artikel tentang "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian" oleh Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe mengeksplorasi penerapan teori keadilan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dengan menganalisis kasus tertentu. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian harta bersama karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, makalah ini mengkaji peraturan hukum yang berlaku, termasuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan, terutama bagi istri yang memiliki beban ganda dalam pernikahan. Dalam kasus tertentu, hakim memutuskan untuk menggunakan pendekatan *contra legem*, yaitu mengabaikan aturan hukum yang berlaku demi mencapai keadilan. Studi ini juga membahas

pentingnya peran hakim dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam pernikahan.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹²

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹³

¹² Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹³ Ibrahim, 2022, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman. 98

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

¹⁴ Jonaedi effendi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. halaman 6.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 17.

- c) Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang / kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari
ke pustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau
penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang di
angkat.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan
terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus
hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan
pengertian istilah istilah yang sulit diartikan

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online* yaitu studi *kepastakaan (library research)* dan studi dokumen pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun peraturan hukum yang relevan.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh melalui studi kepastakaan dianalisis dengan menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif ini berfokus pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data yang dikumpulkan, yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Perdata

Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perdata merupakan salah satu prinsip yang paling mendasar, karena menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Prinsip ini menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang telah bersepakat tidak dapat begitu saja mengingkari atau melanggar kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, asas ini berfungsi sebagai landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.¹⁷

Berbicara konteks hukum perdata, asas *Pacta Sunt Servanda* juga menegaskan bahwa hukum memberi kekuatan mengikat pada perjanjian, bukan semata-mata karena adanya kesepakatan di antara pihak-pihak, tetapi juga karena adanya kewajiban hukum yang harus dipatuhi serta pengakuan hukum terhadap kesepakatan tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, perjanjian tidak hanya bersifat moral, melainkan juga mengandung kekuatan hukum yang memaksa.¹⁸

¹⁷ Zaeni Asyhadie, (2020), *Hukum Keperdataan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 4

¹⁸ Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

Suatu perjanjian hanya dapat dianggap mengikat dan berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* jika memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

1. kesepakatan para pihak,
2. kecakapan untuk membuat perikatan,
3. adanya objek tertentu, dan
4. suatu sebab yang halal.¹⁹

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, sedangkan dua terakhir disebut syarat objektif. Jika keempat unsur ini terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan sah, dan dengan demikian asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku secara penuh atas perjanjian tersebut.

Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian, dimana unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata, Berikut unsur perjanjian:²⁰

- a. Unsur Essensialia merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini harus dicantumkan dan tidak boleh diabaikan karena dalam suatu perjanjian harus mengandung suatu ketentuan tentang prestasi para pihak. Hal ini memiliki urgensi tinggi karena hal inilah yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Unsur ini dapat berfungsi untuk memberikan pengertian, definisi maupun rumusan dari suatu perjanjian.

¹⁹ D. Syamsiah, (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.

²⁰ Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-257.

Sehingga, makna dan isi yang terkandung dalam perjanjian itulah yang dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakikat perjanjian tersebut.

- b. Unsur *Naturalia*. Pada dasarnya, unsur *naturalia* merupakan ketentuan hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini dapat kita temui dalam perjanjian-perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur ini biasanya dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur *essensialia*-nya. Sehingga, dalam perumusannya, kita harus merumuskan unsur *essensialia* perjanjian baru dapat merumuskan unsur *naturalia*-nya. Unsur ini diatur dalam Undang-undang namun dapat disimpang atau diganti. Contohnya, dalam menanggung biaya penyerahan yang menjadi tanggungan penjual dan / atau yang menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1461 KUH Perdata dapat disimpang, sehingga menjadi tanggung jawab pembeli untuk menanggung biaya.²¹
- c. Unsur *Accidentalia*. Unsur *accidentalia* ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang memuat hal khusus (*particular*) yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur *essensialia* dan *naturalia* yang ada dalam suatu perjanjian yang bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat unsur *accidentalia* ataukah tidak. Karena, unsur ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan

²¹ *Ibid* halaman 30

naturalia, maka unsur ini dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya, ketentuan mengenai prosedur serah terima objek perjanjian.²²

Landasan Hukum Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana tersebut di atas berasal dari prinsip kebebasan berkontrak, dimana pihak-pihak diberikan kebebasan berkontrak untuk menyusun isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak selama itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan, penerapan asas ini juga berlaku tidak hanya terbatas pada perjanjian yang bersifat komersial atau perdata biasa, tetapi juga berlaku dalam perjanjian yang menyangkut kepentingan keluarga, termasuk dalam hal pemisahan dan pembagian harta warisan. Dalam kasus ini, asas tersebut menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dicapai oleh para ahli waris harus dijalankan secara penuh tanpa ada yang dikesampingkan, meskipun pewaris telah meninggal dunia. Artinya, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga para pihak berkewajiban melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.²³

Asas *Pacta Sunt Servanda* memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kesepakatan mengenai pembagian harta warisan dihormati oleh seluruh ahli waris. Dalam hukum waris, harta peninggalan pewaris pada dasarnya beralih ke tangan ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang atau wasiat. Namun, sering kali timbul kebutuhan untuk membuat perjanjian khusus di antara

²² *Ibid* halaman 30

²³ Fajar, M., & Yulianto, R. (2020). "Keterbukaan Persidangan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 45-60.

para ahli waris mengenai bagaimana harta tersebut akan dibagi atau dipisahkan. Pada titik inilah asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan tersebut memiliki kepastian hukum.

Asas ini juga mencegah adanya pihak yang secara sepihak membatalkan atau mengubah isi perjanjian setelah kesepakatan tercapai. Misalnya, jika ahli waris telah sepakat untuk membagi harta dalam bentuk aset maupun uang tunai berdasarkan nilai yang disetujui, maka setiap pihak wajib menjalankan kewajiban sesuai bagiannya. Dengan begitu, keadilan dan rasa saling percaya antar ahli waris dapat terjaga.

asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan landasan bagi hakim atau pihak berkepentingan untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian. Jika terjadi ingkar janji (wanprestasi), pihak dirugikan dapat menuntut pemenuhan langsung atau ganti rugi, berdasarkan klausa dalam perjanjian atau ketentuan umum dalam KUH Perdata. Inilah bentuk konkret pelaksanaan asas ini di dunia hukum

Asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan landasan bagi hakim atau pihak berkepentingan untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian. Jika terjadi ingkar janji (wanprestasi), pihak dirugikan dapat menuntut pemenuhan langsung atau ganti rugi, berdasarkan klausa dalam perjanjian atau ketentuan umum dalam KUH Perdata. Inilah bentuk konkret pelaksanaan asas ini di dunia hukum.²⁴

Asas ini juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan itikad baik dalam hukum perdata. Dalam pembagian warisan, setiap ahli waris diharapkan tidak hanya mematuhi isi perjanjian secara formal, tetapi juga melaksanakannya dengan

²⁴ Cahyo & Kurnianingsih, 2023, *Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context*, *Walisongo Law Review* 5(1):31–54.

kesadaran moral bahwa kesepakatan tersebut dibuat demi kepentingan bersama. Dengan demikian, asas *Pacta Sunt Servanda* bukan hanya menegaskan kekuatan hukum perjanjian, tetapi juga menjaga harmoni dalam hubungan kekeluargaan yang sangat rentan terhadap konflik.²⁵

Salah satu implikasi penting dari penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para ahli waris akibat dari kesepakatan yang telah dikehendaki, agar memenuhi dan menunaikan hak dan kewajiban yang timbul sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. misalnya, jika dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa terhadap bagian dan / atau porsi yang diterima oleh masing-masing para ahli waris berdasarkan wasiat, maka dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditentukan para ahli waris melakukan pemisahan terhadap pembagian warisan tersebut, maka pihak yang menerima atas bagian dan / atau porsi dari ahli waris lainnya tersebut dan / atau pihak yang menerima hasil dari pemisahan pembagian harta warisan tersebut harus menerima dan mengelolanya dengan baik.²⁶

Perjanjian yang didasarkan pada causa yang tidak sah, seperti perjanjian dilakukan karena adanya unsur paksaan, yang mengandung unsur tindak pidana seperti penipuan atau objek yang di perjanjiakan tidak dapat dipastikan bahwa objek tersebut merupakan objek yang diperoleh dari warisan, jelas tidak dapat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat

²⁵ Ferdinand Fassa, Asmiyanti (2024), *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein*, Podomoro University press, halaman 22

²⁶ Lubis, Todung Mulya. (2016). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan di Indonesia*. LP3ES, Jakarta. halaman 60.

diberlakukan karena negara tidak bisa mengakui keberlakuan perjanjian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan umum. Ini sekaligus menunjukkan bahwa *Pacta Sunt Servanda* bukan asas yang absolut dan buta hukum, tetapi bersifat kondisional: hanya berlaku terhadap perjanjian yang dibentuk secara sah dan bermoral.²⁷

Banyak perjanjian yang pada awalnya tampak sah tetapi kemudian diketahui memiliki cacat hukum dan / atau causa tersembunyi yang melawan hukum. Misalnya, dalam kasus pemisahan pembagian harta warisan, apabila ternyata perjanjian tersebut dilaksanakan dan terbukti adanya unsur paksaan, dengan sengaja untuk menghilangkan hak dari seorang ahli waris dan objek yang diperjanjikan bukan merupakan objek yang diperoleh dari warisan, maka meskipun bentuk perjanjiannya sah secara formal, hakikatnya tidak dapat dilindungi hukum karena causanya tidak halal. Oleh karena itu, pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut dan mengesampingkan *Pacta Sunt Servanda*, karena hukum tidak memberi ruang legitimasi terhadap perilaku tercela.²⁸

Pentingnya causa yang halal juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik yang merupakan asas umum dalam hukum perjanjian. Jika causa suatu perjanjian lahir dari itikad buruk, seperti tipu daya atau maksud menyalahgunakan hak, maka asas *Pacta Sunt Servanda* kehilangan pijakan moral dan yuridisnya. Hal ini menekankan bahwa suatu perjanjian harus tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan adil dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, *Pacta Sunt Servanda*

²⁷ Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati, 2023, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi*, *Jurnal de Jure* 15(1):85–100

²⁸ *Ibid*

berlaku hanya dalam ruang lingkup hukum yang menjunjung keadilan dan kebenaran.²⁹

Causa yang halal juga menjadi syarat agar perjanjian tersebut tidak dibatalkan di kemudian hari oleh hakim. Dalam banyak putusan pengadilan, perjanjian yang tidak memiliki causa yang sah kerap dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ketika para pihak membuat perjanjian dan berharap bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mereka harus memastikan bahwa latar belakang dan tujuan perjanjian tidak melanggar norma hukum. Dengan demikian, asas *Pacta Sunt Servanda* dapat diberlakukan secara utuh dan konsisten dalam perlindungan hukum.³⁰

Asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi pilar utama dalam hukum perjanjian karena prinsip ini memberikan kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Ketika syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Dengan dasar inilah perjanjian tidak sekadar merupakan janji moral, melainkan kontrak hukum yang dapat ditegakkan dan dipaksakan melalui mekanisme hukum positif.³¹

Kekuatan mengikat ini memberikan jaminan kepastian hukum. Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat merencanakan hubungan hukum mereka

²⁹ *Ibid*

³⁰ Purwanto, 2020, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Mimbar Hukum Press, halaman. 157

³¹ *Ibid*

dengan tenang karena yakin bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum. Jika salah satu pihak ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan perjanjian atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan pemenuhan prestasi atau kompensasi kerugian. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hal ini memberikan legitimasi untuk penegakan hukum secara konkret.³²

Perlindungan hukum yang diberikan oleh asas ini juga mengandung dimensi keadilan. Ia melindungi ekspektasi yang sah dari pihak yang beritikad baik dalam menjalankan isi perjanjian. Tanpa asas *Pacta Sunt Servanda*, tidak akan ada kepastian mengenai apa yang dapat dituntut atau diharapkan oleh para pihak dari suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan asas ini sekaligus mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hubungan perdata, yakni bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang setara dan hak-haknya tidak boleh diabaikan setelah ada kesepakatan sah.³³

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam praktik hukum di Indonesia secara umum sudah mendapat tempat yang kokoh, baik dalam perjanjian-perjanjian konvensional maupun dalam akta otentik. Dalam dunia praktik hukum, hakim dan notaris selalu menjadikan asas ini sebagai acuan ketika menilai dan menyusun perjanjian yang sah. Ketika sebuah perjanjian dituangkan dalam bentuk akta, terutama akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, maka asas *Pacta Sunt Servanda* memperoleh kekuatan tambahan, karena perjanjian tersebut tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetapi juga nilai pembuktian yang sempurna. Hal ini

³² Izatus Syafa'at & Peni Rinda Listyawati, 2023, Implementation of the Principles of Pacta Sunt Servanda on Heavy Equipment Rental Agreement, *Ratio Legis Journal* Vol. 2 No.2,

³³ *Ibid*

menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan privat, tetapi sebagai produk hukum yang wajib dihormati dan dilaksanakan.³⁴

Contoh konkret penerapan asas ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perjanjian, salah satunya yaitu perjanjian pemisahan pembagian harta warisan. Ketika para pihak menandatangani perjanjian tersebut dan memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana yang termaktub dalam Paasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak dan / atau ahli waris yang membuat perjanjian. Oleh sebab itu, dalam kasus wanprestasi atau tidak terpenuhi kewajiban atau diperolehnya hak dari para pihak dan / atau ahli waris, pihak yang dirugikan dapat langsung menuntut pemenuhan haknya dan / atau dijalankannya kewajiban bagi pihak yang lailai di pengadilan, dan hakim biasanya mendasarkan putusan mereka pada keberlakuan asas *Pacta Sunt Servanda*, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau kepatutan.³⁵

Penerapan asas ini dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan juga berfungsi untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian ini dan memastikan para pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian sehingga mengurangi potensi sengketa antar ahli waris. dengan adanya asas ini, semua pihak mengetahui bahwa perjanjian yang mereka buat adalah mengikat secara hukum dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. hal ini memberikan kepastian hukum bagi setiap ahli waris mengenai apa yang dapat mereka harapkan dari harta warisan yang dipisah bagikan, serta menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain. kepastian hukum

³⁴ Hernoko AY, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Kencana Prenada Media, halaman. 2

³⁵ *Ibid*

ini menjadi sangat penting, mengingat adanya potensi konflik yang dapat muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian warisan.

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* juga memastikan bahwa perjanjian pemisahan pembagian harta warisan tidak hanya mengikat secara hukum, namun pelaksanaan juga dilaksanakan berdasarkan isi dari apa yang telah dikehendaki dan disepakati bersama.

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* juga mengandung unsur kepatuhan terhadap prinsip kehormatan terhadap komitmen (*sanctity of contract*). Ketika seorang pihak melanggar perjanjian, tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan dan integritas hubungan antar pihak. Dalam hukum bisnis, misalnya, kegagalan untuk menghormati perjanjian dapat menyebabkan rusaknya reputasi usaha dan hubungan kerja sama jangka panjang. Oleh karena itu, *Pacta Sunt Servanda* juga berfungsi sebagai alat pembentuk karakter hukum masyarakat yang menghormati perjanjian dan taat asas.³⁶

B. Hukum Waris dan Pembagian Harta Warisan

Hukum waris dalam KUH Perdata sudah diatur secara jelas dalam Bab XII yang menekankan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik dari hubungan sah menurut undang-undang maupun dari luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Pengaturan ini menegaskan bahwa hak mewaris bukan hanya persoalan adat atau tradisi, tetapi juga dijamin secara hukum formal. Pembagian warisan ditentukan berdasarkan prinsip kesetaraan, di mana setiap ahli waris

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 30.

memperoleh bagian yang sama besar secara equal share atau per capita, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata.³⁷

Ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat disimpangi secara sepihak. Hal ini karena aturan hukum mengenai waris bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris. Oleh sebab itu, hukum waris perdata memastikan agar tidak ada ahli waris yang terabaikan atau mendapatkan perlakuan tidak adil dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Prinsip kesetaraan ini juga dimaksudkan agar nilai keadilan dalam keluarga tetap terjaga, serta tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik di kemudian hari.

Ditinjau dalam konteks penerapan asas *Pacta Sunt Servanda*, prinsip ini menegaskan bahwa meskipun para ahli waris berhak untuk membuat perjanjian yang mengatur pembagian harta warisan, mereka tetap tidak boleh melanggar ketentuan dasar yang telah ditetapkan undang-undang. Artinya, kesepakatan yang dihasilkan tetap harus selaras dengan prinsip hukum yang berlaku. Apabila ada ahli waris yang hendak membuat penyesuaian terhadap pembagian warisan, maka perjanjian tersebut tetap harus menghormati hak fundamental setiap ahli waris sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.³⁸

Hukum waris adat di Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan hukum waris perdata, karena sangat dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan

³⁷ Nasution, A. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perdata: Studi Putusan Pengadilan*. Medan: Pustaka Bangsa, halaman. 45.

³⁸ Salsabila, A. (2023). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pembagian Harta Pusaka Berdasarkan Ganggam Bauntuak Iduik Bapadok dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022). *UNES Law Review*, 6(2), 4927-4933.

nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Setiap daerah atau suku di Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai pembagian harta warisan. Hal ini mencerminkan keberagaman sistem hukum di Indonesia yang mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pembagian warisan menurut hukum adat tidak dapat dipisahkan dari identitas kultural masyarakat setempat.

Contoh yang paling menonjol adalah hukum waris adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga harta warisan terutama diturunkan kepada anak perempuan, bukan anak laki-laki. Sistem ini lahir dari struktur sosial Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai penerus garis keluarga, sementara laki-laki lebih berperan dalam urusan sosial dan nagari. Aturan ini tentu berbeda dengan sistem hukum perdata yang berlaku secara umum di Indonesia, namun tetap memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat adat karena dilandasi oleh norma sosial dan tradisi yang sudah berakar.

Kesepakatan ini bisa jadi tidak dituangkan dalam dokumen tertulis, tetapi karena dibuat secara musyawarah dan mufakat, maka kesepakatan tersebut tetap mengikat secara moral dan sosial. Dengan demikian, asas ini berfungsi untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan mencegah munculnya konflik, meskipun mekanisme pembagiannya berbeda dengan aturan dalam KUH Perdata..

Pembagian ini juga dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi yang berlaku di masyarakat, yang sering kali lebih mengutamakan kesepakatan bersama antara keluarga besar. asas *Pacta Sunt Servanda* di sini berfungsi untuk menghormati

keputusan bersama keluarga yang sudah disepakati, meskipun tidak selalu tercatat dalam dokumen hukum yang formal. dalam konteks ini, penerapan asas tersebut lebih menekankan pada penghormatan terhadap keputusan kolektif keluarga yang diharapkan dapat mengurangi konflik antar pihak yang berhak.³⁹

Salah satu bentuk perjanjian yang mungkin dilakukan adalah pemisahan pembagian warisan yang disepakati oleh para ahli waris, yang mencakup pemisahan harta warisan berdasarkan kehendak bersama tanpa harus mengikuti dan / atau dengan mengeyampingkan aka isi wasiat dan ketentuan yang termaktub pada KUH Perdata. dalam hal ini, para ahli waris bisa membuat perjanjian yang mengatur pemisahan pembagian harta warisan sesuai dengan kesepakatan mereka, termasuk ketentuan pemisahan pembagian atas harta warisan yang telah diperoleh karena wasiat berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada.

C. Penyelesaian sengketa dalam pemisahan pembagian harta warisan

Salah satu indikator penting terpenuhinya asas *Pacta Sunt Servanda* adalah kesepakatan yang dilakukan atas dasar itikad baik dan tidak cacat kehendak. Kesepakatan yang dicapai melalui paksaan, penipuan, atau kekhilafan akan membatalkan keabsahan perjanjian, sehingga asas *Pacta Sunt Servanda* tidak bisa diberlakukan. Ini berarti, pemenuhan asas ini juga bergantung pada kualitas proses perjanjian itu sendiri. Dalam praktik hukum, pengadilan akan memeriksa

Ramadhan, F., & Lukman, A. (2021). Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/PDT/2018). Imanot: *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 118-

apakah terdapat cacat kehendak yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan tidak lagi mengikat para pihak.⁴⁰

Keberadaan hukum perdata menjadi fondasi penting bagi tertib sosial karena berfungsi menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam menjalankan hubungan hukum. Misalnya, dalam konteks hukum kontrak atau perikatan, hukum perdata memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat (*binding force of contract*) dan wajib dipenuhi sebagaimana mestinya (*Pacta Sunt Servanda*). Hal ini menjadikan hukum perdata sebagai instrumen fundamental dalam dunia usaha, perdagangan, dan transaksi sehari-hari.⁴¹

Asas *Pacta Sunt Servanda* tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa pengecualian, seperti ketika isi perjanjian bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan. Contohnya, jika dua pihak membuat perjanjian yang bertujuan melakukan perbuatan melawan hukum, maka meskipun terjadi kesepakatan, perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda*, isi perjanjian juga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara umum.⁴²

Yurisprudensi pengadilan dan doktrin hukum banyak memperkuat pentingnya asas *Pacta Sunt Servanda* dalam praktik hukum perdata. Beberapa putusan Mahkamah Agung Indonesia menyatakan bahwa pihak yang melanggar

⁴⁰ Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.

⁴¹ Ikhwana Aulia Fatahli. (2025), *Hukum Perdata Lingkungan*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 11

⁴² Cahyo & Kurnianingsih, 2023, Pacta Sunt Servanda: *Legal Dynamics in Indonesian Context*, *Walisongo Law Review* 5(1):31–54.

isi perjanjian dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, atau dikenai sanksi ganti rugi. Para sarjana hukum seperti Subekti dan R. Soeroso juga menjelaskan bahwa asas ini adalah prinsip universal dalam hukum perikatan dan menjadi jaminan utama terlaksananya kewajiban dalam hubungan perdata.⁴³

Suatu perjanjian dikatakan telah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* apabila telah memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Dalam praktiknya, asas ini menjadi dasar klaim hukum dalam sengketa perdata dan dijadikan tolok ukur oleh hakim untuk menentukan keabsahan dan daya laku suatu perjanjian. Oleh karena itu, pihak yang membuat perjanjian harus menyadari konsekuensi hukum yang melekat pada perjanjian yang sah dan tertulis.⁴⁴

Kesepakatan merupakan unsur esensial yang menunjukkan bahwa para pihak telah dengan sadar dan bebas menyetujui isi perjanjian. Kesepakatan haruslah murni, tidak tercemar oleh paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Jika suatu pihak memberikan persetujuan karena ditipu atau dipaksa, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap telah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* karena tidak lahir dari kehendak bebas. Oleh karena itu, hakim dapat membatalkan perjanjian semacam itu melalui gugatan wanprestasi atau pembatalan perjanjian.⁴⁵

Unsur kecakapan hukum juga sangat penting. Hanya pihak yang cakap secara hukum, yakni yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan,

⁴³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman. 14.

⁴⁴ Darus Badruzaman, 2019, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 45

⁴⁵ *Ibid*

yang dapat membuat perjanjian yang sah. Jika salah satu pihak tidak cakap, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, maka perjanjian tersebut batal atau batal demi hukum. Ketika syarat kecakapan tidak terpenuhi, maka walaupun perjanjian tersebut telah ditandatangani, ia tidak dapat dikatakan memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* karena status hukumnya cacat.⁴⁶

Akta perjanjian yang jelas dan sah menjadi landasan perlindungan hukum jangka panjang. Misalnya dalam pembagian harta warisan, apabila para ahli waris membuat perjanjian pemisahan harta dalam bentuk akta notaris, maka kesepakatan tersebut dapat segera diberlakukan dan diakui oleh hukum. Ini menghindari potensi sengketa atau klaim ulang di kemudian hari. Dengan kata lain, akta tersebut memperkuat prinsip bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dijalankan, sebagaimana digariskan oleh *Pacta Sunt Servanda*.⁴⁷

Ditinjau dalam pelaksanaan perjanjian pemisahan pembagian harta warisan, sering kali timbul sengketa antar ahli waris. Sengketa ini biasanya muncul karena adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindarkan konflik, namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pelanggaran ini menimbulkan ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada sengketa antar pihak.⁴⁸

⁴⁶ Salim HS, 2021, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 67

⁴⁷ Mertokusumo, 2021, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 30

⁴⁸ Hartono, T. (2020). *Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perspektif KUH Perdata*. Jurnal Kajian Hukum, 11(2), halaman. 62.

Faktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban dapat bermacam-macam. Salah satunya adalah ketidaktahuan pihak tertentu mengenai konsekuensi hukum apabila perjanjian dilanggar. Banyak ahli waris yang mungkin tidak memahami bahwa perjanjian yang mereka buat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Akibatnya, ada pihak yang menganggap perjanjian hanya sebagai kesepakatan moral belaka dan merasa tidak ada sanksi hukum jika melanggarnya. Padahal, asas *Pacta Sunt Servanda* memastikan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh asas *Pacta Sunt Servanda* juga mengandung dimensi keadilan. Ia melindungi ekspektasi yang sah dari pihak yang beritikad baik dalam menjalankan isi perjanjian. Tanpa asas *Pacta Sunt Servanda*, tidak akan ada kepastian mengenai apa yang dapat dituntut atau diharapkan oleh para pihak dari suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan asas ini sekaligus mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hubungan perdata, yakni bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang setara dan hak-haknya tidak boleh diabaikan setelah ada kesepakatan sah.⁴⁹

Perbedaan kondisi ekonomi setelah perjanjian dibuat juga sering kali memengaruhi. Misalnya, salah seorang ahli waris yang tadinya sepakat menerima bagian tertentu dalam bentuk aset, kemudian mengalami kesulitan ekonomi dan menginginkan perubahan pembagian, padahal kesepakatan telah mengikat. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan karena dianggap mengganggu keadilan dalam

⁴⁹ *Ibid*

pembagian. Tidak jarang pula sengketa timbul karena ada pihak yang merasa pembagian tersebut tidak sesuai atau merugikan dirinya, meskipun perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan bersama. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan perjanjian, diperlukan kesadaran dan komitmen tinggi dari semua ahli waris agar sengketa dapat dihindari..

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang banyak digunakan karena menekankan pada musyawarah untuk mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediator berperan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama, tanpa harus memaksakan kehendak salah satu pihak. Keunggulan mediasi adalah fleksibilitas dan sifatnya yang non-litigasi, sehingga lebih ramah keluarga dan dapat menjaga hubungan baik antar ahli waris. Dengan mediasi, sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan yang formal dan panjang.⁵⁰

Arbitrase juga menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Arbitrase melibatkan seorang arbiter atau lembaga arbitrase yang diberi kewenangan untuk memutus sengketa berdasarkan bukti dan perjanjian yang ada. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan mediasi. Dalam konteks sengketa warisan, arbitrase bisa menjadi pilihan ketika mediasi tidak berhasil mencapai mufakat, karena putusannya dapat dipaksakan untuk dilaksanakan oleh semua pihak.

Kedua mekanisme ini mediasi maupun arbitrase sering kali dicantumkan dalam perjanjian pemisahan pembagian warisan sebagai bentuk antisipasi apabila

⁵⁰ Goran Melander, Gudmundur Alredson, & Leif Holmstrom (2023). *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Swedia: Raoul Wallenberg Institute. Halaman 200.

sengketa timbul di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli waris dapat secara sadar mengatur sendiri mekanisme penyelesaian konflik mereka, sehingga tidak perlu langsung mengandalkan jalur litigasi. Proses ini jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibandingkan penyelesaian di pengadilan yang memakan waktu lama serta biaya yang besar. Dengan demikian, mediasi dan arbitrase menjadi instrumen penting untuk menjaga keutuhan keluarga sekaligus memberikan kepastian hukum yang praktis..⁵¹

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam penyelesaian sengketa pemisahan harta warisan mengandung arti bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat, termasuk kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, wajib dipatuhi. Jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase, maka tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk menolak mekanisme tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat dalam hal pembagian harta, tetapi juga dalam cara menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul.

Ketegasan dalam menegakkan asas *Pacta Sunt Servanda* sangat penting agar tidak terjadi pengingkaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jika salah satu pihak mencoba mengabaikan atau keluar dari mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditentukan, hal ini akan merusak kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dengan demikian, keberadaan asas ini memberikan jaminan bahwa semua pihak akan tunduk pada kesepakatan, baik dalam hal pembagian maupun penyelesaian perselisihan.

⁵¹ Marzuki, P. M. (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
Halaman 130

Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian warisan, diharapkan semakin banyak pihak yang lebih sadar akan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan adr dalam menyelesaikan masalah warisan tanpa melibatkan jalur litigasi yang rumit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian dikatakan sudah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda*

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.⁵²

Hukum perikatan (*verbintenissenrecht, law of obligation*) merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman legal tradition*). Hukum perikatan di dalam sistem *civil law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan. Sistem common law tidak mengenal penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak (*contract*), restitusi (*restitution*), dan perbuatan melawan hukum (*tort*) ke dalam tiga bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum.⁵³

⁵² Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

⁵³ Lukman Santoso, (2020), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 5

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang berlaku bagi mereka (Pasal 1338 KUH Perdata). Artinya, kontrak yang telah disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁵⁴

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. *Lawrence miltion friedman* menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.⁵⁵

Berbicara hukum waris Perdata, pembagian harta warisan sudah diatur dengan sangat jelas sebagaimana yang termaktub pada Bab XII dalam KUH Perdata, yang menentukan bagian ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan usami atau isteri yang hidup terlama. Ketentuan ini tidak dapat disimpang dari ketentuan undang-undang, yang menjamin hak setiap ahli waris dimana mewarisi bagian yang sama besarnya, kepala demi kepala, dan masing-masing berhak atas dirinya sendiri.⁵⁶

Asas *Pacta Sunt Servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang sah bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua belah pihak, melainkan juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata

⁵⁴ Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5)

⁵⁵ Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press, halaman 31

⁵⁶ Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H.. (2024), *Hukum Waris Perdata*, Umsu Press, Medan halaman 32

yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang sah secara hukum tidak dapat dibatalkan atau diubah begitu saja tanpa adanya persetujuan bersama atau alasan yang sah menurut hukum.⁵⁷

Landasan hukum asas ini berasal dari prinsip kebebasan berkontrak, di mana pihak-pihak diberikan kebebasan untuk menyusun isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum ketertiban umum, atau kesusilaan.⁵⁸

Adapun istilah kontrak adalah bagian dari bentuk perjanjian. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian. Akan tetapi, yang membedakan antara kontrak dan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵⁹

Suatu perjanjian hanya dapat dianggap mengikat dan berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* jika memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dua syarat pertama disebut syarat subjektif,

⁵⁷ Parlin Dony Sipayung, (2023), *Perikatan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Nawala Gama Education, Halaman 33

⁵⁸ *Ibid* halaman 28

⁵⁹ Yasardin, (2022), *Asas kebebasan berkontrak syariah*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 14

sedangkan dua terakhir disebut syarat objektif. Jika keempat unsur ini terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan sah, dan dengan demikian asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku secara penuh atas perjanjian tersebut.

Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian, dimana unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata, Berikut unsur perjanjian:⁶⁰

- a. Unsur Essensialia merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini harus dicantumkan dan tidak boleh diabaikan karena dalam suatu perjanjian harus mengandung suatu ketentuan tentang prestasi para pihak. Hal ini memiliki urgensi tinggi karena hal inilah yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Unsur ini dapat berfungsi untuk memberikan pengertian, definisi maupun rumusan dari suatu perjanjian. Sehingga, makna dan isi yang terkandung dalam perjanjian itulah yang dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakikat perjanjian tersebut. Sebagai contoh, definisi yang termuat dalam definisi perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar, dari adanya perbedaan definisi tersebutlah yang membedakan antara keduanya.
- b. Unsur Naturalia. Pada dasarnya, unsur naturalia merupakan ketentuan hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini dapat kita temui dalam perjanjian-perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur ini biasanya dimiliki oleh suatu perjanjian

⁶⁰ Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-257.

yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialia-nya. Sehingga, dalam perumusannya, kita harus merumuskan unsur essensialia perjanjian baru dapat merumuskan unsur naturalia-nya. Unsur ini diatur dalam Undang-undang namun dapat disimpang atau diganti. Contohnya, dalam menanggung biaya penyerahan yang menjadi tanggungan penjual sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1461 KUH Perdata dapat disimpang, sehingga menjadi tanggung jawab pembeli untuk menanggung biaya.⁶¹

- c. Unsur Accidentalialia. Unsur accidentalialia ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang memuat hal khusus (particular) yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur essensialia dan naturalia yang ada dalam suatu perjanjian yang bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat unsur accidentalialia ataukah tidak. Karena, unsur ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, maka unsur ini dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya, ketentuan mengenai tempat penyerahan benda saat transaksi jual beli.⁶²

Salah satu indikator penting terpenuhinya asas *Pacta Sunt Servanda* adalah kesepakatan yang dilakukan atas dasar itikad baik dan tidak cacat kehendak. Kesepakatan yang dicapai melalui paksaan, penipuan, atau kekhilafan

⁶¹ *Ibid* halaman 30

⁶² *Ibid* halaman 30

akan membatalkan keabsahan perjanjian, sehingga asas *Pacta Sunt Servanda* tidak bisa diberlakukan. Ini berarti, pemenuhan asas ini juga bergantung pada kualitas proses perjanjian itu sendiri. Dalam praktik hukum, pengadilan akan memeriksa apakah terdapat cacat kehendak yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan tidak lagi mengikat para pihak.⁶³

Keberadaan hukum perdata menjadi fondasi penting bagi tertib sosial karena berfungsi menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam menjalankan hubungan hukum. Misalnya, dalam konteks hukum kontrak atau perikatan, hukum perdata memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat (*binding force of contract*) dan wajib dipenuhi sebagaimana mestinya (*Pacta Sunt Servanda*). Hal ini menjadikan hukum perdata sebagai instrumen fundamental dalam dunia usaha, perdagangan, dan transaksi sehari-hari.⁶⁴

Asas *Pacta Sunt Servanda* tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa pengecualian, seperti ketika isi perjanjian bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan. Contohnya, jika dua pihak membuat perjanjian yang bertujuan melakukan perbuatan melawan hukum, maka meskipun terjadi kesepakatan, perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda*, isi perjanjian juga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara umum.⁶⁵

⁶³ Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.

⁶⁴ Ikhwani Aulia Fatahli. (2025), *Hukum Perdata Lingkungan*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 11

⁶⁵ Cahyo & Kurnianingsih, 2023, Pacta Sunt Servanda: *Legal Dynamics in Indonesian Context*, *Walisongo Law Review* 5(1):31–54.

Yurisprudensi pengadilan dan doktrin hukum banyak memperkuat pentingnya asas *Pacta Sunt Servanda* dalam praktik hukum perdata. Beberapa putusan Mahkamah Agung Indonesia menyatakan bahwa pihak yang melanggar isi perjanjian dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, atau dikenai sanksi ganti rugi. Para sarjana hukum seperti Subekti dan R. Soeroso juga menjelaskan bahwa asas ini adalah prinsip universal dalam hukum perikatan dan menjadi jaminan utama terlaksananya kewajiban dalam hubungan perdata.⁶⁶

Suatu perjanjian dikatakan telah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* apabila telah memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Dalam praktiknya, asas ini menjadi dasar klaim hukum dalam sengketa perdata dan dijadikan tolok ukur oleh hakim untuk menentukan keabsahan dan daya laku suatu perjanjian. Oleh karena itu, pihak yang membuat perjanjian harus menyadari konsekuensi hukum yang melekat pada perjanjian yang sah dan tertulis.⁶⁷

Kesepakatan merupakan unsur esensial yang menunjukkan bahwa para pihak telah dengan sadar dan bebas menyetujui isi perjanjian. Kesepakatan haruslah murni, tidak tercemar oleh paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Jika suatu pihak memberikan persetujuan karena ditipu atau dipaksa, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap telah memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* karena

⁶⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman. 14.

⁶⁷ Darus Badruzaman, 2019, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 45

tidak lahir dari kehendak bebas. Oleh karena itu, hakim dapat membatalkan perjanjian semacam itu melalui gugatan wanprestasi atau pembatalan perjanjian.⁶⁸

Unsur kecakapan hukum juga sangat penting. Hanya pihak yang cakap secara hukum, yakni yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, yang dapat membuat perjanjian yang sah. Jika salah satu pihak tidak cakap, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, maka perjanjian tersebut batal atau batal demi hukum. Ketika syarat kecakapan tidak terpenuhi, maka walaupun perjanjian tersebut telah ditandatangani, ia tidak dapat dikatakan memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda* karena status hukumnya cacat.⁶⁹

Syarat hal tertentu berkaitan dengan objek dari perjanjian. Objek harus jelas, dapat ditentukan, dan mungkin untuk dilaksanakan. Misalnya, perjanjian untuk menjual barang yang tidak ada atau tidak dapat dimiliki oleh penjual akan membuat perjanjian tersebut tidak memenuhi asas ini. Demikian pula, perjanjian yang tidak memuat objek yang jelas, seperti "akan dijual suatu barang nanti jika tersedia," bersifat ambigu dan rentan dipertentangkan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.⁷⁰

Sebab yang halal atau kausa yang sah menunjukkan bahwa tujuan dari perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian memiliki tujuan yang melanggar hukum seperti perjanjian jual beli narkoba. Maka meskipun disepakati oleh para pihak, ia tidak dapat diberlakukan. Perjanjian semacam ini tidak memiliki kekuatan mengikat, dan

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Salim HS, 2021, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 67

⁷⁰ *Ibid*

tidak dapat disandarkan pada asas *Pacta Sunt Servanda* karena secara substansi telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁷¹

Setelah memenuhi keempat syarat sah tersebut, suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda*. Hal ini berarti para pihak secara hukum terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak mengingkari kewajiban tersebut, pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi melalui jalur hukum. Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis maupun hubungan hukum perdata lainnya.⁷²

Prinsip ini bukan hanya berlaku dalam hukum nasional, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam hukum internasional dan praktik perjanjian antarnegara. Dalam konteks internasional, asas ini terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, *Pacta Sunt Servanda* mencerminkan kepercayaan hukum yang universal dalam penyelenggaraan hubungan hukum berbasis perjanjian.⁷³

Asas ini juga sering dijadikan dasar dalam berbagai putusan pengadilan untuk menolak gugatan yang tidak berdasar ketika salah satu pihak ingin mengingkari perjanjian yang sah. Hakim akan tetap mempertahankan keberlakuan perjanjian jika tidak ditemukan pelanggaran terhadap syarat sahnya. Dengan

⁷¹ Siswanta, 2023, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi, *Jurnal De Jure* 15(1):85–100

⁷² *Ibid*

⁷³ Kesuma & Mahfud, 2023, Implementation of Pacta Sunt Servanda Principle as basis for MoU, *Awang Long Law Review* 5(2):432–440

demikian, asas ini turut berperan sebagai pelindung integritas kontraktual dan alat kontrol terhadap pelanggaran norma kesepakatan.⁷⁴

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga tidak bersifat mutlak. Ia tunduk pada prinsip keadilan, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat formil, namun jika pelaksanaannya berakibat merugikan secara tidak adil terhadap salah satu pihak, maka hakim dapat melakukan penyesuaian melalui asas *rebus sic stantibus*, yaitu asas perubahan keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya, *Pacta Sunt Servanda* harus berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas.⁷⁵

Perjanjian hanya memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak jika memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Asas *Pacta Sunt Servanda*, yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1), menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian, kekuatan mengikat ini hanya dapat berlaku jika perjanjian tersebut dibuat sah sejak awal, mencakup empat unsur: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.⁷⁶

Tanpa terpenuhinya satu pun syarat tersebut, perjanjian bisa dibatalkan atau dianggap batal demi hukum. Akibatnya, asas *Pacta Sunt Servanda* pun tidak dapat diberlakukan-karena hukum menilai perjanjiannya tidak sah dan tak memiliki kekuatan mengikat. Proses pemeriksaan oleh hakim ketika terjadi

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Mertokusumo, 2021, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, halaman. 30.

⁷⁶ Adi Mansar, 2023, Kajian Hukum Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Fidusia pasca Putusan MK 99/PU-XVIII/2020, Notarius UMSU

sengketa berawal dari verifikasi pemenuhan syarat sah perjanjian. Jika terbukti sah, hakim selanjutnya menguji apakah isi perjanjian telah ditepati atau terjadi wanprestasi.⁷⁷

Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung mempertegas hal ini. Misalnya, Putusan PN Bogor Nomor 70/Pdt.G/2018 serta Nomor 65/Pdt.G/2018 menyatakan: “Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *Pacta Sunt Servanda* hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.”⁷⁸

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus dipatuhi sebagaimana layaknya undang-undang. Prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan hukum privat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, asas ini termanifestasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁹

Terdapat sejumlah batasan dan pengecualian yang dapat membatalkan atau mengesampingkan keberlakuan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, sekalipun perjanjian telah

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Mahkamah Agung, Putusan PN Bogor Nomor 70/Pdt.G/2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-bogor>, Di akses pada tanggal 6 agustus 2025

⁷⁹ Patrik, 2022, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 23.

memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ia tetap dapat dinyatakan batal demi hukum jika melanggar prinsip-prinsip tersebut.⁸⁰

Ketertiban umum adalah norma-norma dasar yang melindungi struktur sosial dan hukum masyarakat. Contohnya, perjanjian yang bertujuan untuk menghindari pajak atau melindungi kegiatan ilegal seperti pencucian uang akan dinyatakan batal meskipun telah disepakati secara sukarela oleh para pihak. Dalam hal ini, asas *Pacta Sunt Servanda* dikalahkan oleh nilai-nilai ketertiban umum yang harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan publik.⁸¹

Kesusilaan sebagai batas juga menjadi filter dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian antara dua pihak untuk melakukan praktik prostitusi atau perjanjian pemalsuan identitas akan dibatalkan karena bertentangan dengan moralitas umum. Pengadilan akan melihat konteks sosial dan nilai etika yang berlaku untuk menentukan apakah suatu perjanjian pantas diberlakukan atau tidak. Dalam kasus seperti ini, asas *Pacta Sunt Servanda* tunduk pada penilaian yuridis dan sosiologis hakim.⁸²

Hak asasi manusia (HAM) menjadi parameter baru dalam pembatasan berlakunya asas ini, terutama sejak reformasi hukum di Indonesia. Jika suatu perjanjian mengandung unsur diskriminatif, perbudakan modern, atau mengeksploitasi pihak yang rentan, maka meskipun dibuat dengan kesepakatan, dapat dibatalkan demi hukum. Misalnya, dalam kontrak kerja yang mengandung

⁸⁰ Ahmad Rofiq, 2020, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, halaman. 121

⁸¹ Haris, 2024, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), *Jurnal Kertha Semaya* 8(7):

⁸² *Ibid*

unsur kerja paksa atau tidak manusiawi, pengadilan akan membatalkannya atas dasar pelanggaran HAM.⁸³

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga tidak dapat diberlakukan ketika ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan hukum, misalnya dalam perjanjian baku (*standard contract*) yang dibuat sepihak oleh perusahaan besar tanpa memberi ruang tawar bagi konsumen. Dalam hal ini, doktrin perlindungan konsumen memberi landasan hukum bagi pengadilan untuk mengesampingkan klausul yang tidak adil, meskipun disetujui oleh konsumen.⁸⁴

Batasan lainnya adalah ketidakseimbangan ekonomi atau tekanan batin yang membuat suatu pihak menyetujui perjanjian dalam keadaan tidak bebas. Ini berkaitan dengan syarat "kesepakatan yang bebas" dalam Pasal 1320. Jika ditemukan unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka perjanjian bisa dibatalkan dan tidak dapat dilindungi oleh asas *Pacta Sunt Servanda*.⁸⁵

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* juga tunduk pada kebijakan publik dan regulasi sektoral. Misalnya, dalam hukum ketenagakerjaan, meskipun pekerja dan pengusaha telah menyepakati perjanjian kerja, isi perjanjian tetap harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Jika upah yang disepakati di bawah standar minimum, maka klausul tersebut otomatis batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum positif.⁸⁶

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* harus bersifat selektif dan proporsional. Ia hanya bisa diberlakukan apabila syarat formil dan materiil

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Jamil & Rumawi, 2020, Implikasi *Pacta Sunt Servanda* pada Force Majeure, *Jurnal Kertha Semaya* 8(7):769–775.

⁸⁵ Khairandy, 2023, *Kontrak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 55

⁸⁶ *Ibid*

perjanjian terpenuhi, serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, atau prinsip hak asasi manusia. Ini menegaskan bahwa asas ini adalah prinsip penting, tetapi bukan tanpa batas.⁸⁷

B. Korelasi pasal 1320 KUH Perdata dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang berupa kesepakatan antara satu orang atau lebih yang menyatakan kesedian untuk mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih orang lainnya sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara mereka, dimana dalam hubungan hukum tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta ditunaikan oleh masing-masing pihak, terhadap perjanjian yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kesepakatan para pihak tidak serta merta cukup hanya dengan kata sepakat dan kehendak dari kedua belah pihak saja, namun beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraanya guna memastikan perjanjian tersebut telah sah dimata hukum.

Di dalam KUH Perdata, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya empat syarat sahnya perjanjian, diantaranya yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal, dengan terpenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, terhadap perjanjian yang diselenggarakan telah mengikat kedua belah pihak dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan kata

⁸⁷ *Ibid*

lain hal ini menegaskan bahwa perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berjanji.⁸⁸

Pasal 1320 adalah gerbang utama yang membuka jalan bagi penerapan asas ini tanpa keabsahan, tidak ada kewajiban pelaksanaan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* dapat berlaku apabila syarat-syarat yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi..

Setiap syarat yang terdapat pada Pasal 1320 memiliki fungsi spesifik, yaitu diantaranya: kesepakatan memastikan kehendak bebas; kecakapan menjamin kedudukan para pihak; objek tertentu memberi kepastian legalitas terhadap hak yang diperjanjikan; dan causa yang halal menjamin tujuan perjanjian tidak mengandung unsur yang membuat perjanjian tersebut cacat dimata hukum. Tanpa keempatnya, hakim akan menolak untuk mengakui perjanjian sebagai pengikat hukum konsekuensinya *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat diberlakukan, karena dasar hukum perikatan itu sendiri tidak valid.⁸⁹

Setiap unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata memainkan peran yang sangat penting untuk membentuk dasar sahnya suatu perjanjian. Pertama, unsur kesepakatan para pihak menunjukkan bahwa perjanjian lahir dari kehendak bebas dan sukarela tanpa adanya tekanan, paksaan, atau penipuan. Apabila terjadi cacat kehendak seperti intimidasi atau kekeliruan, maka kesepakatan tersebut bisa dibatalkan dan perjanjian tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang sah. Maka

⁸⁸ Harahap, Y. (2020). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 250

⁸⁹ Setiawan, 2021, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, halaman. 76.

dari itu, asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat diberlakukan pada perjanjian yang sejak awal sudah cacat dalam kehendak.⁹⁰

Kedua, unsur kecakapan para pihak juga krusial. Hanya mereka yang dianggap cakap hukum dalam arti mampu bertindak hukum secara mandiri yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian. Jika salah satu pihak masih di bawah umur atau berada di bawah pengampuan, maka perjanjian bisa dianggap batal demi hukum. Dalam konteks kecakapan tidak hanya dinilai dari batas umur, walau[pun didalam peraturan perundang-undangan mengatur seseorang dikatakan dewasa ketika genap berusia 21 tahun, namun pengertian dewasa dapat kita lihat dalam kandungan yang termaktub dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa” hal ini memiliki arti sekalipun seseorang belum genap atau belum berusia 21 tahun namun pernah melangsungkan perkawinan dan / atau selama perjalanan seseorang belum berusia genap 21 tahun namun perkawinan bubar karena perceraian dan / atau kematian maka kedudukannya dimata hukum tidak kembali berstatus belum dewasa, dalam hal demikian dalam perbuatan hukum seseorang tersebut sudah berhak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya, selanjutnya dalam hal seseorang sudah berusia genap 21 tahun dan dikatakan dewasa namun terdapat sesuatu hal yang membuatnya dirinya tak cakap dalam perbuatan hukum seperti gangguan pada kejiwaan seseorang, sehingga ia

⁹⁰ Sumardjono, 2023, *Menuju Kepastian Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, halaman. 41

dianggap tak cakap untuk dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal demikian seseorang berdasarkan penetapan pengadilan diletak di bawah pengampuan dengan diwakili oleh wali pengampu.⁹¹

Dalam hal sebagaimana di atas, walaupun isi perjanjian telah disepakati dan memenuhi substansi formal, namun tidak akan mengikat secara sah jika unsur kecakapan tidak terpenuhi secara sempurna, sehingga asas *Pacta Sunt Servanda* tidak bisa diterapkan.⁹²

Ketiga, suatu hal tertentu, dikaitkan dengan perjanjian maka terhadap suatu hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah objek. Dimana objek dalam perjanjian harus ditentukan dengan jelas dan spesifik. Objek yang tidak pasti atau tidak dapat ditentukan dan dibuktikan akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam hukum perdata, perjanjian dengan objek yang kabur atau mustahil tidak dapat menimbulkan perikatan yang mengikat.

Dalam hal objek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 499 hingga Pasal 1232 Buku II KUH Perdata mengartikan tentang hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dan benda, sebaliknya dalam perjanjian yang termuat dalam Pasal 1233 hingga Pasal 1864 KUH perdata mengartikan tentang hubungan hukum seseorang yang satu dengan seseorang yang lain.⁹³

Objek dalam perjanjian harus jelas dan spesifik, dalam artiannya objek dalam hal ini dapat dikategorikan sesuatu baik barang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak milik, objek tersebut memiliki nilai dan

⁹¹ *Ibid*

⁹² Purwanto, 2012 (relevan), Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum* 21(1)

⁹³ Fatma Afifah, 2025, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.2 No.1

dapat dialihkan dan / atau dipindah tangankan, objek dalam arti benda dalam hal ini dapat berupa barang tak bergerak sebagaimana pengaturannya yang terdapat pada Pasal 503 sampai dengan Pasal 508 KUH Perdata dan benda bergerak yang terdapat pada Pasal 509 sampai dengan Pasal 511 KUH Perdata, dalam hal perjanjian tidak memastikan kedudukan dan kepastian objek, maka asas *Pacta Sunt Servanda* tidak berlaku terhadap kontrak yang tidak memiliki objek yang konkret, karena tidak ada dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban.⁹⁴

Keempat, sebab yang halal atau causa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum menjadi landasan moral dan legal dari isi perjanjian. Apabila perjanjian dilakukan untuk tujuan ilegal seperti perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk melakukan kejahatan. Maka meskipun ada kesepakatan dan kecakapan, perjanjian tersebut tidak sah. Oleh karenanya, asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melaksanakan isi perjanjian yang melanggar hukum.⁹⁵

keempat syarat dalam Pasal 1320 bukan sekadar prosedur administratif, tetapi fondasi esensial yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat diberi kekuatan mengikat secara hukum. Jika seluruh syarat terpenuhi, barulah asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku sepenuhnya: bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Korelasi ini bersifat mutlak, di mana keabsahan hukum adalah prasyarat bagi kewajiban pelaksanaan kontrak menurut prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁹⁶

⁹⁴ Joesoef, Iwan Erar, 2022, *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 118

⁹⁵ Subekti, 2023, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Intermasa, halaman. 56

⁹⁶ *Ibid*

Pemisahan yang diselenggarakan dalam bentuk perjanjian merupakan suatu tindakan hukum berupa meniadakan keadaan tak terpisah antara beberapa orang yang mempunyai hak bersama atas suatu sekelompok benda, dimana keadaan tak terpisah itu juga sering disebut juga “milik bersama”. Dalam konteks pemisahan milik bersama ini terjadi karena beberapa unsur yaitu:

- a. karena perjanjian jual beli untuk dijadikan milik bersama;
- b. karena perkawinan;

Dalam hal milik bersama dan / atau harta bersama terjadi karena perkawinan, artinya sejak hari perkawinan itu terjadi dan tercatat sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan maka segala sesuatu yang diperoleh sepanjang perkawinan tersebut adalah merupakan harta bersama.

- c. Karena perwarisan;

Dalam hal harta diperoleh karena waris, terjadi pada hari disaat pewaris meninggal dunia, maka pada saat itulah seluruh harta pewaris jatuh secara langsung menjadi milik dan kepunyaan ahli waris dan menjadi milik bersama segenap ahli waris.

Harta warisan atau harta peninggalan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan diwarisi oleh para ahli waris. Bagi seseorang yang telah mengikatkan dirinya dalam perkawinan, maka kekayaan itu merupakan kekayaan milik bersama suami dan istri, dengan kepemilikan bersama yang terikat.⁹⁷

⁹⁷ Dr.Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., MBA, 2021, *Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Waris Islam*, Bekasi: CV.Elvetta Buana, halaman 15.

Harta Warisan yang diperoleh karena adanya kematian dari pewaris, terhadap seluruh harta peninggalan perwaris berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata telah jelas mengatur siapa yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya terhadap harta warisan tidak serta merta hanya tertuju pada pewaris sebagai pemilik harta warisan, namun diperlukannya juga memerhatikan 3 unsur dalam perwarisan perwarisan yaitu:

- a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris).
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris).
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Menurut Pasal 836 KUH Perdata, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka, pembagian harta warisan sebagaimana yang dimaksudkan diatas dapat diperoleh berdasarkan 2 ketentuan yaitu diantaranya diperoleh berdasarkan *Ab Intestato* dan berdasarkan *testamen* (surat wasiat). Dalam hal warisan diperoleh berdasarkan *testamen* (surat wasiat).

Saat harta peninggalan pewaris terbuka dan oleh pewaris telah meninggalkan *testament* (wasiat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Kehendak pewaris dalam surat wasiat didahulukan.
- b. Ketentuan perwarisan menurut *ab intestate* pada dasarnya bersifat mengatur atau menambah, walaupun terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*).

- c. Kehendak pewaris tersebut harus dicantumkan dalam surat wasiat yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuatan surat wasiat)

Keberadaan *testament* (wasiat) oleh pewaris secara langsung telah mengatur sendiri pembagiannya, dengan kata lain perwarisan berdasarkan *ab intestate* keberadaannya otomatis tidak berlaku.⁹⁸

Terbukanya warisan oleh pewaris dengan adanya *testament* (wasiat) sering kali menimbulkan konflik antara segenap ahli, maka untuk meminialisirkan konflik tersebut segenap ahli waris dapat menyelesaikannya menurut hukum waris yang berlaku, salah satunya dilakukannya perjanjian pemisahan dan pembagian dalam harta warisan oleh segenap ahli waris.

Perjanjian pemisahan dan pembagaian dalam harta warisan dapat diselenggarakan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Buku II KUH Perdata, demikian itu teramktub pada Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1085 KUH Perdata, yang diijalankan setelah seluruh beban, ongkos, hutang dan tanggungan serta hak-hak pihak lain telah dikelurakan terlebih dahulu.⁹⁹

Terhadap perjanjian pemisahan dan pembagian dalam harta warisan segenap ahli waris wajib turut tanda tanagan atau diwakili secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menguanakan surat kuasa otentik dan / atau seminimalnya surat kausa yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Bentuk tertulis dari sebuah perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebuah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, khususnya

⁹⁸ Dr.Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., MBA, 2021, *Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Waris Islam*, Bekasi: CV.Elvaletta Buana, halaman 15.

⁹⁹ *Kitab Undang-Undang hukum Perdata..*

dalam akta otentik, memberikan kekuatan hukum yang tinggi terhadap isi dan keabsahan perjanjian tersebut. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, dan memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, sebab pejabat yang membuat akta akan memverifikasi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak objek, dan causa yang halal dari para pihak.¹⁰⁰

Dituangkannya perjanjian dalam akta otentik, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Artinya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang membantah, isi akta tersebut dianggap benar. Dalam konteks ini, keberadaan akta otentik secara tidak langsung turut memfasilitasi penerapan asas *Pacta Sunt Servanda*, karena memberikan dasar hukum dan fakta tertulis yang memperkuat pengakuan sah atas perjanjian itu. Hal ini juga memudahkan pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian sesuai hukum.¹⁰¹

Akta tertulis mempermudah hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata. Saat sebuah perkara diajukan ke pengadilan dan akta perjanjian otentik disertakan sebagai alat bukti, maka hakim dapat dengan cepat mengidentifikasi bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320. Dalam posisi ini, hakim dapat langsung menerapkan asas *Pacta Sunt Servanda* tanpa harus menguji ulang semua unsur keabsahan secara mendalam, kecuali terdapat dalil yang kuat bahwa

¹⁰⁰ Darus Badrulzaman, 2021, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Aditya Bakti, halaman. 45

¹⁰¹ Salim HS, 2020, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 67

akta tersebut mengandung cacat hukum. Oleh karena itu, akta tertulis merupakan elemen strategis dalam menjamin kepastian dan efisiensi hukum.¹⁰²

Akta perjanjian yang jelas dan sah menjadi landasan perlindungan hukum jangka panjang. Misalnya dalam pembagian harta warisan, apabila para ahli waris membuat perjanjian pemisahan harta dalam bentuk akta notaris, maka kesepakatan tersebut dapat segera diberlakukan dan diakui oleh hukum. Ini menghindari potensi sengketa atau klaim ulang di kemudian hari. Dengan kata lain, akta tersebut memperkuat prinsip bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dijalankan, sebagaimana digariskan oleh *Pacta Sunt Servanda*.¹⁰³

Dalam perjanjian pemisahan dan pembagian dalam harta warisan, asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi pilar utama dalam hukum perjanjian karena prinsip ini memberikan kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Ketika syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Dengan dasar inilah perjanjian tidak sekadar merupakan janji moral, melainkan kontrak hukum yang dapat ditegakkan dan dipaksakan melalui mekanisme hukum positif.¹⁰⁴

Salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya objek tertentu yang diperjanjikan. Dalam hal mengenai pemisahan pembagian terhadap harta warisan kedudukan objek yang menjadi dasar perjanjian ini harus jelas, pasti, dan dapat ditentukan keberadaan dan latar belakangnya, baik

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Mertokusumo, 2021, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 30

¹⁰⁴ *Ibid*

berupa barang, jasa, maupun prestasi lain yang diperjanjikan oleh para pihak. Kejelasan objek menjadi sangat penting karena menyangkut substansi utama dari perjanjian itu sendiri. Apa yang dijanjikan, diserahkan, atau dilaksanakan. Tanpa adanya objek yang pasti, maka perjanjian akan kehilangan makna dan tidak dapat dijalankan secara konkrit, sehingga asas *Pacta Sunt Servanda* tidak akan menemukan pijakan hukum untuk diberlakukan.¹⁰⁵

Objek yang tidak jelas akan menimbulkan multiinterpretasi yang dapat berujung pada sengketa. Misalnya, jika dalam suatu perjanjian jual beli hanya disebutkan “barang elektronik” tanpa spesifikasi lebih lanjut, maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut karena tidak ada tolok ukur objektif atas barang yang dimaksud. Dalam situasi ini, pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru menjadi rentan, karena ketidakjelasan objek membuat asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat ditegakkan. Oleh sebab itu, kejelasan objek merupakan elemen esensial bagi terbentuknya kewajiban hukum yang dapat dipaksakan.¹⁰⁶

Objek perjanjian juga harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika objek perjanjian bersifat melawan hukum, misalnya berupa barang hasil kejahatan atau jasa yang dilarang oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam konteks ini, penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* tidak diperkenankan, karena negara tidak dapat memberikan legitimasi terhadap perjanjian yang bertentangan dengan hukum positif dan nilai-nilai keadilan. Ini menunjukkan bahwa kejelasan dan

¹⁰⁵ Patrik, 2022, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 23

¹⁰⁶ Ahmad Zaenal Fanani, 2023, *Berpikir Falsafati* (kompilasi tentang itikad baik dan pacta sunt servanda), Yogyakarta: Varia Peradilan, halaman. 12

keabsahan objek bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga nilai normatif yang dijunjung oleh hukum perdata.¹⁰⁷

Keberadaan objek yang jelas juga berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban. Jika salah satu pihak lalai memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi berdasarkan objek yang dicantumkan secara spesifik dalam perjanjian. Di sinilah asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan perlindungan konkret, karena isi perjanjian yang sah dan jelas memungkinkan pelaksanaan paksa melalui jalur hukum, termasuk gugatan wanprestasi. Dengan kata lain, kepastian objek memperkuat daya ikat dan daya paksa dari suatu perjanjian di hadapan hukum.¹⁰⁸

Objek perjanjian yang dirumuskan dengan cermat juga mencerminkan keseriusan dan kehendak baik dari para pihak. Dalam konteks ini, para pihak tidak hanya mengikatkan diri secara formal, tetapi juga menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Hukum memandang itikad baik sebagai bagian integral dari pelaksanaan perjanjian, dan objek yang terang serta tidak multitafsir menjadi bukti paling nyata dari prinsip tersebut. Oleh karena itu, kejelasan objek tidak hanya menjadi syarat formal, tetapi juga memperkuat dimensi etis dan fungsional dari asas *Pacta Sunt Servanda*.¹⁰⁹

Perjanjian yang didasarkan pada causa yang tidak sah, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana, suap menyuap, atau menutupi hasil kejahatan,

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Syamsiah dkk., 2023, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Bisnis*, Surabaya: Legalita Press, halaman. 25

¹⁰⁹ Cahyo, Yoga Tri & Kurnianingsih, Marisa, 2023, *Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context*, *Walisongo Law Review* 5(1):31–54

jelas tidak dapat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat diberlakukan karena negara tidak bisa mengakui keberlakuan perjanjian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan umum. Ini sekaligus menunjukkan bahwa *Pacta Sunt Servanda* bukan asas yang absolut dan buta hukum, tetapi bersifat kondisional: hanya berlaku terhadap perjanjian yang dibentuk secara sah dan bermoral.¹¹⁰

Banyak perjanjian yang pada awalnya tampak sah tetapi kemudian diketahui memiliki causa tersembunyi yang melawan hukum. Misalnya, dalam kasus pinjam-meminjam uang, apabila ternyata perjanjian tersebut ditujukan untuk mendanai aktivitas ilegal seperti perjudian atau pencucian uang, maka meskipun bentuk perjanjiannya sah secara formal, hakikatnya tidak dapat dilindungi hukum karena causanya tidak halal. Oleh karena itu, pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut dan mengesampingkan *Pacta Sunt Servanda*, karena hukum tidak memberi ruang legitimasi terhadap perilaku tercela.¹¹¹

Pentingnya causa yang halal juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik yang merupakan asas umum dalam hukum perjanjian. Jika causa suatu perjanjian lahir dari itikad buruk, seperti tipu daya atau maksud menyalahgunakan hak, maka asas *Pacta Sunt Servanda* kehilangan pijakan moral dan yuridisnya. Hal ini menekankan bahwa suatu perjanjian harus tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan adil dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, *Pacta Sunt Servanda*

¹¹⁰ Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati, 2023, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi*, *Jurnal de Jure* 15(1):85–100

¹¹¹ *Ibid*

berlaku hanya dalam ruang lingkup hukum yang menjunjung keadilan dan kebenaran.¹¹²

Causa yang halal juga menjadi syarat agar perjanjian tersebut tidak dibatalkan di kemudian hari oleh hakim. Dalam banyak putusan pengadilan, perjanjian yang tidak memiliki causa yang sah kerap dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ketika para pihak membuat perjanjian dan berharap bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mereka harus memastikan bahwa latar belakang dan tujuan perjanjian tidak melanggar norma hukum. Dengan demikian, asas *Pacta Sunt Servanda* dapat diberlakukan secara utuh dan konsisten dalam perlindungan hukum.¹¹³

Asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi pilar utama dalam hukum perjanjian karena prinsip ini memberikan kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Ketika syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Dengan dasar inilah perjanjian tidak sekadar merupakan janji moral, melainkan kontrak hukum yang dapat ditegakkan dan dipaksakan melalui mekanisme hukum positif.¹¹⁴

Kekuatan mengikat ini memberikan jaminan kepastian hukum. Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat merencanakan hubungan hukum mereka

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Purwanto, 2020, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Mimbar Hukum Press, halaman. 157

¹¹⁴ *Ibid*

dengan tenang karena yakin bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum. Jika salah satu pihak ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan perjanjian atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan pemenuhan prestasi atau kompensasi kerugian. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hal ini memberikan legitimasi untuk penegakan hukum secara konkret.¹¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan oleh asas ini juga mengandung dimensi keadilan. Ia melindungi ekspektasi yang sah dari pihak yang beritikad baik dalam menjalankan isi perjanjian. Tanpa asas *Pacta Sunt Servanda*, tidak akan ada kepastian mengenai apa yang dapat dituntut atau diharapkan oleh para pihak dari suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan asas ini sekaligus mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hubungan perdata, yakni bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang setara dan hak-haknya tidak boleh diabaikan setelah ada kesepakatan sah.¹¹⁶

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga berfungsi sebagai alat pengendali perilaku sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks bisnis, perdagangan, dan hubungan kerja, perjanjian menjadi instrumen utama yang menopang stabilitas transaksi. Apabila asas ini tidak diakui atau diabaikan, maka tidak akan ada jaminan atas pelaksanaan hak dan kewajiban, yang dapat memicu kekacauan hukum dan ketidakpastian dalam dunia usaha. Dengan kata lain, asas ini menjadi

¹¹⁵ Izatus Syafa'at & Peni Rinda Listyawati, 2023, Implementation of the Principles of Pacta Sunt Servanda on Heavy Equipment Rental Agreement, *Ratio Legis Journal* Vol. 2 No.2,

¹¹⁶ *Ibid*

fondasi terpenting dalam menciptakan kepercayaan dalam dunia hukum dan ekonomi.¹¹⁷

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam praktik hukum di Indonesia secara umum sudah mendapat tempat yang kokoh, baik dalam perjanjian-perjanjian konvensional maupun dalam akta otentik. Dalam dunia praktik hukum, hakim dan notaris selalu menjadikan asas ini sebagai acuan ketika menilai dan menyusun perjanjian yang sah. Ketika sebuah perjanjian dituangkan dalam bentuk akta, terutama akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, maka asas *Pacta Sunt Servanda* memperoleh kekuatan tambahan, karena perjanjian tersebut tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetapi juga nilai pembuktian yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan privat, tetapi sebagai produk hukum yang wajib dihormati dan dilaksanakan.¹¹⁸

penerapan asas ini dalam hukum nasional tidak terlepas dari pengaruh prinsip-prinsip hukum internasional, di mana *Pacta Sunt Servanda* juga menjadi asas fundamental dalam hukum perjanjian internasional (seperti diatur dalam Konvensi Wina 1969). Hal ini menunjukkan bahwa asas ini memiliki daya lintas yuridiksi dan menjadi jembatan antara hukum nasional dan hukum internasional. Di Indonesia, keharmonisan antara asas ini dengan norma-norma lokal tetap

¹¹⁷ Rumawi & N. Khoiril Jamil, 2021, Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 10 No.1, halaman. 1

¹¹⁸ Hernoko AY, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Kencana Prenada Media, halaman. 2

dijaga agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan asas keadilan sosial yang dipegang teguh dalam sistem hukum nasional.¹¹⁹

C. Kepastian perlindungan para pihak terhadap perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memuat klausul wanprestasi

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*Dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama(*company*), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.¹²⁰

Penerapan asas ini dalam praktik sering menghadapi tantangan, terutama dalam perjanjian yang tidak disusun secara jelas atau tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Misalnya, terdapat perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang tidak mencantumkan klausul sanksi atau tidak menjelaskan batasan tanggung jawab para pihak secara eksplisit. Dalam situasi seperti ini, meskipun asas *Pacta Sunt Servanda* tetap berlaku, pelaksanaan perjanjian bisa menimbulkan sengketa yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara rinci dan memuat ketentuan yang lengkap agar tidak menimbulkan multitafsir.¹²¹

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* mengandung unsur kepatuhan terhadap prinsip kehormatan terhadap komitmen (*sanctity of contract*). Ketika

¹¹⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 145.

¹²⁰ Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

¹²¹ Ramadhani, D., 2020, Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15(1)

seorang pihak melanggar perjanjian, tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan dan integritas hubungan antar pihak. Dalam hukum bisnis, misalnya, kegagalan untuk menghormati perjanjian dapat menyebabkan rusaknya reputasi usaha dan hubungan kerja sama jangka panjang. Oleh karena itu, *Pacta Sunt Servanda* juga berfungsi sebagai alat pembentuk karakter hukum masyarakat yang menghormati perjanjian dan taat asas.¹²²

Kepastian perlindungan para pihak terhadap perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memuat klausul wanprestasi dapat ditinjau dari ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, apabila perjanjian pemisahan pembagian harta warisan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut tetap mengikat secara hukum.¹²³

Ketiadaan klausul wanprestasi tidak serta-merta menghapus kekuatan hukum perjanjian tersebut. Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran perjanjian yang dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa ganti rugi dapat diminta jika debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Maka, meskipun klausul wanprestasi tidak dicantumkan secara eksplisit, pihak yang merasa dirugikan tetap dapat

¹²² Sudikno Mertokusumo, 2021, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 30.

¹²³ Pratama, A. & Nurlela, 2022, Validitas Perjanjian dalam Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata, *Jurnal Yustitia*, Vol. 14(1)

menggunakan dasar hukum tersebut untuk mengajukan gugatan atas dasar kelalaian atau pelanggaran.¹²⁴

Keberadaan klausul wanprestasi dalam perjanjian pada dasarnya memberikan nilai perlindungan preventif yang lebih kuat. Klausul ini menjelaskan konsekuensi atau sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga menghindarkan para pihak dari potensi konflik penafsiran. Tanpa adanya klausul ini, para pihak harus kembali merujuk kepada aturan umum, yang dalam praktiknya bisa membuka ruang sengketa lebih besar karena tafsir terhadap pelanggaran menjadi tidak seragam.¹²⁵

Ketidakhadiran klausul wanprestasi juga berpotensi melemahkan posisi pihak yang ingin menuntut pelaksanaan perjanjian karena tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkan hak dan kewajiban serta akibat hukum dari pelanggaran. Meskipun secara hukum nasional sudah terdapat norma-norma yang mengatur konsekuensi wanprestasi, namun kekhususan dalam perjanjian akan memperjelas posisi hukum para pihak jika terjadi konflik atau sengketa hukum di kemudian hari.¹²⁶

Sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum, hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan akan menilai bukti-bukti dan itikad baik dari para pihak. Namun, tanpa dasar tertulis mengenai wanprestasi, maka penilaian tersebut akan lebih kompleks dan bergantung pada konstruksi argumentasi

¹²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2020, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 62.

¹²⁵ Maria SW Sumardjono, 2023, *Menuju Kepastian Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman. 41

¹²⁶ Fadhillah, R., 2021, Korelasi Antara Asas Konsensualisme dan Pacta Sunt Servanda, *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 6(3), halaman. 44-56.

masing-masing pihak. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan perlu menghadirkan bukti bahwa pihak lain telah melanggar kewajiban meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam perjanjian.¹²⁷

Praktik peradilan menunjukkan bahwa keberadaan klausul wanprestasi sering kali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini menunjukkan pentingnya klausul tersebut dalam memberikan kepastian hukum, sebab hakim memiliki rujukan langsung atas apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bentuk konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.¹²⁸

Perspektif hukum keperdataan yang berbasis pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), para pihak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hukum mereka, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan. Maka, mencantumkan klausul wanprestasi adalah salah satu bentuk kehati-hatian dan kejelasan dalam berkontrak, yang seyogianya menjadi perhatian dalam setiap pembuatan perjanjian pembagian warisan.¹²⁹

Sisi perlindungan hukum jangka panjang, kejelasan isi perjanjian termasuk klausul wanprestasi juga penting untuk mengantisipasi munculnya pihak ketiga seperti ahli waris lain atau penerima kuasa yang mungkin menafsirkan ulang isi perjanjian di kemudian hari. Ketika perjanjian tidak memuat ketentuan

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ D. R. I. Hapsari & K. D. Kurniawan, 2020, Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14(4), halaman. 337

wanprestasi, maka ruang untuk manipulasi atau ketidakkonsistenan dalam penafsiran akan semakin besar.¹³⁰

Perlindungan para pihak terhadap perjanjian pembagian harta warisan tanpa klausul wanprestasi tetap tersedia melalui mekanisme hukum yang ada, tetapi tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara maksimal. Hal ini menempatkan beban tambahan pada pihak yang merasa dirugikan untuk membuktikan adanya wanprestasi dan konsekuensinya dalam proses pembuktian di pengadilan.¹³¹

Memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat, sangat dianjurkan bagi para pihak yang membuat perjanjian pemisahan dan pembagian warisan agar secara sadar mencantumkan klausul wanprestasi dalam perjanjian mereka. Selain sebagai bentuk antisipasi risiko, hal ini juga merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian hukum dalam praktik perjanjian yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.¹³²

Secara hukum perjanjian tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun tidak dicantumkannya klausul wanprestasi dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban para pihak. Ketentuan wanprestasi berfungsi sebagai alat pengaman yang memberikan kejelasan hukum tentang apa yang terjadi apabila salah satu pihak gagal menjalankan isi perjanjian. Tanpa ketentuan tersebut, arah

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Haris, 2024, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure), *Jurnal Kertha Semaya* 8(7)

¹³² *Ibid*

penyelesaian sengketa menjadi lebih terbuka pada perbedaan penafsiran yang dapat berujung pada perselisihan yang berkepanjangan.¹³³

Ketidakpastian tersebut semakin nyata ketika muncul perbedaan pemahaman mengenai bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam situasi seperti ini, pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan menentukan langkah hukum yang efektif karena tidak memiliki rujukan eksplisit dalam perjanjian untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran kontraktual yang disengaja atau lalai. Akibatnya, penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama.¹³⁴

Pengadilan tetap dapat menerima gugatan atas dasar wanprestasi walaupun klausul wanprestasi tidak secara tertulis dicantumkan dalam perjanjian. Namun, beban pembuktian menjadi lebih berat bagi pihak penggugat, karena harus meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Proses pembuktian ini akan sangat mengandalkan interpretasi hakim atas maksud dan tujuan perjanjian, yang pada dasarnya bersifat subjektif.¹³⁵

Tanpa keberadaan klausul wanprestasi, hakim hanya akan berpedoman pada norma umum KUH Perdata, khususnya Pasal 1243 yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Namun, norma tersebut tidak mengatur secara rinci bentuk pelanggaran atau besaran ganti rugi spesifik yang disepakati para pihak.

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Ahmad Zaenal Fanani, 2023, *Berpikir Falsafati* (kompilasi tentang itikad baik dan pacta sunt servanda), Yogyakarta: Varia Peradilan, halaman. 12

¹³⁵ *Ibid*

Hal ini menyebabkan putusan hakim menjadi kurang prediktif dan sulit dijadikan acuan hukum yang kuat untuk kasus serupa di masa mendatang.¹³⁶

Tidak adanya klausul wanprestasi juga menyulitkan dalam membuktikan adanya niat buruk atau kelalaian berat dari pihak yang melanggar. Padahal dalam beberapa kasus, unsur niat atau tingkat kelalaian menjadi penentu utama dalam penjatuhan sanksi atau kompensasi. Jika klausul wanprestasi ada, maka sudah jelas sejak awal apa konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga mempermudah proses litigasi atau mediasi.¹³⁷

Dari sisi perlindungan hukum, klausul wanprestasi tidak hanya bersifat represif (mengatur konsekuensi setelah pelanggaran), tetapi juga bersifat preventif. Klausul tersebut dapat mencegah pelanggaran terjadi karena masing-masing pihak sudah memahami risiko hukum apabila mengingkari perjanjian. Oleh sebab itu, ketiadaan klausul ini justru membuka peluang lebih besar bagi salah satu pihak untuk dengan mudah mengabaikan isi perjanjian, karena tidak ada sanksi yang tegas¹³⁸.

Perjanjian pemisahan pembagian harta warisan sering kali melibatkan hubungan kekeluargaan yang rentan konflik. Dalam konteks ini, klausul wanprestasi justru dapat menjadi pengikat moral sekaligus hukum agar setiap pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Tanpa klausul tersebut, hubungan kekeluargaan bisa terganggu karena penyelesaian sengketa akan berakhir di

¹³⁶ Purwanto, 2020, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Mimbar Hukum Press, halaman. 157

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid*

pengadilan, dan ini tentu akan membawa dampak psikologis dan sosial yang tidak diinginkan.¹³⁹

Setiap konsekuensi hukum sebaiknya dirumuskan secara tertulis dan tegas agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Klausul wanprestasi tidak hanya membantu dalam hal penegakan hukum, tetapi juga menjaga integritas dan keberlangsungan pelaksanaan perjanjian jangka panjang. Dengan demikian, klausul tersebut sebaiknya tidak dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai elemen krusial dalam struktur perjanjian.¹⁴⁰

Perjanjian yang tidak mencantumkan klausul wanprestasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada kesepakatan tertulis tentang bentuk wanprestasi dan konsekuensinya. Akibatnya, pihak yang merasa benar pun dapat kehilangan posisi hukum yang kuat dalam persidangan, hanya karena kurangnya ketegasan isi perjanjian. Hal ini menjadi ironi, karena tujuan awal dari perjanjian adalah untuk menciptakan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak.¹⁴¹

Disimpulkan bahwa ketiadaan klausul wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan memang tidak serta-merta menghapus kekuatan hukum perjanjian tersebut, namun sangat berpotensi memperlemah efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Klausul wanprestasi sejatinya berfungsi sebagai jaminan hukum sekaligus peringatan dini terhadap kemungkinan pelanggaran, dan keberadaannya menjadi faktor penting dalam

¹³⁹ Patrik, 2022, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 23

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Darus Badruzaman, 2021, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Aditya Bakti, halaman. 45

menciptakan kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum keperdataan.¹⁴²

Perlindungan hukum tetap tersedia bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran isi perjanjian pemisahan pembagian harta warisan, sekalipun dalam perjanjian tersebut tidak dimuat klausul wanprestasi secara tegas. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dituntut ganti rugi apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Mekanisme gugatan wanprestasi ini menjadi jalan formal yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa secara hukum.¹⁴³

Ketika klausul wanprestasi tidak dicantumkan dalam perjanjian, proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, penggugat harus mampu menunjukkan secara jelas bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang mengakibatkan kerugian. Sayangnya, tanpa rujukan eksplisit mengenai bentuk pelanggaran dan akibat hukumnya, pembuktian menjadi lebih terbuka terhadap penafsiran yang dapat berbeda antara pihak-pihak yang bersengketa maupun oleh majelis hakim itu sendiri.¹⁴⁴

Hakim akan menilai apakah telah terjadi kelalaian dari salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian. Jika terdapat ketidaksesuaian antara kewajiban yang disepakati dengan tindakan aktual pihak tergugat, maka hakim dapat memutuskan bahwa telah terjadi wanprestasi. Namun, tidak adanya klausul wanprestasi dalam kontrak membuat hakim harus menelusuri secara lebih

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ Subekti, 2023, Opcit halaman 11

¹⁴⁴ *Ibid*

mendalam maksud dan tujuan perjanjian serta itikad baik dari para pihak yang bersengketa.¹⁴⁵

Kesulitan lain yang muncul adalah penggugat sering kali tidak memiliki dasar hukum yang spesifik untuk menuntut sanksi tertentu. Misalnya, dalam perjanjian yang mencantumkan klausul wanprestasi, telah disepakati sebelumnya bahwa pihak yang melanggar wajib membayar denda atau mengembalikan bagian warisan tertentu. Tanpa ketentuan seperti ini, sanksi yang dijatuhkan akan sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim, dan hal ini dapat memperlemah kepastian hukum bagi penggugat.¹⁴⁶

Ketiadaan klausul wanprestasi juga berdampak pada posisi tawar pihak yang ingin mengajukan penyelesaian di luar pengadilan, seperti dalam mediasi atau negosiasi. Dalam praktiknya, keberadaan klausul yang tegas mengenai konsekuensi pelanggaran dapat memberikan tekanan moral dan hukum kepada pihak yang berpotensi melanggar, sehingga mendorong kepatuhan dan menghindari konflik. Tanpa klausul tersebut, pihak yang dirugikan tidak memiliki senjata negosiasi yang cukup kuat untuk menuntut penyelesaian yang adil.¹⁴⁷

Beban pembuktian menjadi lebih berat bagi penggugat, karena tidak hanya harus membuktikan bahwa pihak lain telah lalai atau ingkar janji, tetapi juga harus membuktikan kerugian yang diderita akibat kelalaian tersebut. Ini berbeda dengan situasi di mana perjanjian telah mencantumkan secara rinci ketentuan wanprestasi,

¹⁴⁵ Jamil, K. & Rumawi, R., 2020, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure)*, *Jurnal Kertha Semaya* 8(7):1044–1054 (

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Ardhana & Sarjana, 2020, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam MoU*, *Notaire* 2(2):231-254

termasuk batas waktu, sanksi, dan bentuk ganti rugi. Dalam hal ini, pembuktian menjadi lebih terarah dan efisien.¹⁴⁸

Proses pembuktian tanpa dukungan klausul wanprestasi yang tertulis sering kali memperlambat jalannya persidangan. Hal ini karena penggugat harus menyajikan lebih banyak bukti pendukung dan argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim bahwa bentuk wanprestasi benar-benar terjadi. Sementara itu, pihak tergugat dapat memanfaatkan ketidaktegasan isi perjanjian sebagai celah pembelaan untuk menghindari pertanggungjawaban.¹⁴⁹

Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang benar secara substantif, tetapi juga mencederai asas keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang kepada setiap pihak, namun dalam kenyataannya, ketiadaan klausul wanprestasi bisa membuat pihak yang melanggar justru lebih diuntungkan karena ruang interpretasi yang longgar. Akibatnya, perjanjian yang semula dibuat untuk menjamin ketertiban justru menjadi sumber konflik.¹⁵⁰

Sangat penting bagi para pihak yang menyusun perjanjian pemisahan pembagian harta warisan untuk tidak hanya berpegang pada niat baik atau ikatan kekeluargaan semata. Aspek formil dan substansial dari perjanjian perlu diperhatikan secara seksama, termasuk pencantuman klausul wanprestasi yang menjelaskan bentuk pelanggaran dan konsekuensinya. Hal ini bukan semata-mata

¹⁴⁸ Syamsiah et al., 2023, *Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3):2531–253

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ Hasan et al., 2023, *Efektivitas Pacta Sunt Servanda saat Force Majeure*, *Jurnal Sains Student Research* 1(1):1–16

demi kepentingan litigasi, tetapi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sejak awal.¹⁵¹

Walaupun pengadilan tetap menjadi sarana perlindungan hukum terakhir yang tersedia bagi pihak yang dirugikan, namun efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kualitas isi perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang tidak mencantumkan klausul wanprestasi akan memperlemah posisi hukum penggugat dalam menuntut haknya secara maksimal. Oleh sebab itu, pencantuman klausul wanprestasi dalam perjanjian pembagian warisan seharusnya menjadi standar yang wajib diterapkan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.¹⁵²

Perjanjian pemisahan pembagian harta warisan merupakan bentuk kesepakatan hukum antar ahli waris untuk membagi secara adil dan jelas harta peninggalan pewaris berdasarkan kesepakatan segenap ahli waris. Dalam praktiknya, perjanjian ini harus disusun dengan cermat dan memenuhi prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi semua pihak. Salah satu elemen penting yang sering diabaikan dalam perjanjian tersebut adalah pencantuman klausul wanprestasi, padahal klausul ini memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan isi perjanjian secara konsisten.¹⁵³

Klausul wanprestasi merupakan bagian dari perjanjian yang menetapkan secara tegas tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan

¹⁵¹ Haris, 2024, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure), *Jurnal Kertha Semaya* 8(7):

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

serta konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh pihak yang melanggar. Dengan adanya klausul ini, para pihak mengetahui secara pasti tanggung jawab mereka dan risiko hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Klausul ini menjadi bentuk perlindungan preventif yang mendorong setiap pihak untuk menaati perjanjian yang telah disepakati.¹⁵⁴

Tanpa adanya klausul wanprestasi, perjanjian cenderung terbuka terhadap berbagai tafsir, terutama apabila terjadi perbedaan pemahaman atau konflik di kemudian hari. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berisiko merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketidakhadiran klausul wanprestasi dapat menyebabkan kebingungan mengenai langkah hukum apa yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran, sehingga memperpanjang penyelesaian sengketa.¹⁵⁵

Hubungan antar ahli waris yang umumnya dilandasi oleh hubungan kekeluargaan kadang membuat para pihak merasa cukup dengan perjanjian lisan atau kesepakatan tertulis tanpa memperhatikan aspek yuridis secara mendalam. Padahal, meskipun suasana kekeluargaan mendominasi, tetap diperlukan pengaturan rinci termasuk klausul wanprestasi untuk mengantisipasi konflik yang bisa timbul di masa mendatang akibat perbedaan kepentingan.¹⁵⁶

Pencantuman klausul wanprestasi juga sejalan dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan

¹⁵⁴ Salim HS, 2010, *Contract Law: Theory and Techniques*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 10

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ .R. I. Hapsari & K. D. Kurniawan, 2020, Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14*(4), halaman. 33

menambahkan klausul wanprestasi, maka perjanjian tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga memberikan sanksi yang jelas jika terdapat pelanggaran, sehingga memperkuat posisi hukum masing-masing pihak.¹⁵⁷

Klausul wanprestasi berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila salah satu pihak menunjukkan tanda-tanda tidak akan melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengingatkan, menuntut pelaksanaan, atau bahkan membatalkan perjanjian sesuai dengan isi klausul yang telah disepakati. Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak masing-masing pihak.¹⁵⁸

Ketiadaan klausul wanprestasi memang tidak secara otomatis membuat suatu perjanjian menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, dari sudut pandang praktis, perjanjian tersebut akan lebih rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena tidak adanya kejelasan mengenai penyelesaian apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, demi menghindari multitafsir dan perselisihan, pencantuman klausul tersebut sangat disarankan.¹⁵⁹

Dengan klausul wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan memiliki dasar hukum yang lebih kuat ketika mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan akan lebih mudah dalam menilai apakah terjadi wanprestasi dan menentukan ganti rugi sesuai isi perjanjian. Ini tentu memberikan jaminan perlindungan hukum

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 30

yang lebih optimal dibandingkan jika perjanjian disusun secara umum tanpa ketentuan rinci.¹⁶⁰

Keberadaan klausul wanprestasi juga dapat mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Pihak yang berpotensi melanggar akan lebih berhati-hati karena mengetahui risiko hukumnya, sedangkan pihak yang dirugikan dapat menunjukkan bahwa haknya telah dilanggar secara nyata berdasarkan isi perjanjian yang disepakati bersama.¹⁶¹

Pencantuman klausul wanprestasi dalam perjanjian pemisahan pembagian harta warisan bukan hanya sebagai formalitas hukum, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam rangka menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum. Walaupun secara normatif perlindungan hukum tetap ada berdasarkan asas perjanjian dan hukum perdata, namun keberadaan klausul wanprestasi akan memperkuat efektivitas pelaksanaan isi perjanjian dan meminimalisasi potensi konflik di kemudian hari.¹⁶²

¹⁶⁰ Ridwan Khairandy, 2023, *Kontrak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman. 55

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Suatu perjanjian dikatakan telah memenuhi asas *pacta sunt servanda* apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum, memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Asas *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, selama perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut telah mengikat secara hukum dan menimbulkan kepastian serta perlindungan bagi para pihak.
2. Terbukanya harta warisan salah satunya dikarenakan adanya kematian dan menjadi dasar terbukanya warisan oleh ahli waris dapat dilihat pada Pasal 830 KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya penyelesaian warisan. Salah satu perolehan warisan dari pewaris adalah berdasarkan *testamen* (wasiat), dimana pembagian warisan berdasarkan wasiat ini sering kali memicu timbulnya konflik seama ahli waris, salah satu upaya yang dapat dilakukan ahli waris untuk

menghindari konflik terhadap pembagian waris berdasarkan wasiat tersebut ialah dengan menyelenggarakan perjanjian pemisahan dan pembagian dalam harta warisan yang diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang termaktub pada Buku II KUH Perdata, yaitu mulai dari Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1085 KUH Perdata, perjanjian pemisahan dan pembagian dalam harta warisan ini juga tidak boleh lepas dan harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjadikan perjanjian tersebut kelak memiliki keabsahan dan kepastian dimuka hukum, dengan terpenuhi unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian pemisahan dan pembagian dalam harta warisan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengandung *asas Pacta Sunt Servanda* bagi para ahli waris sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, maka dengan kata lain semua hak dan kewajiban yang terdapat pada isi perjanjian tersebut harus dijalankan dari dan arena itu ditunaikan oleh masing-masing pihak.

3. Perjanjian pemisahan pembagian harta warisan yang tidak memuat klausul wanprestasi tetap memberikan perlindungan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Namun, kepastian perlindungan hukum menjadi kurang optimal karena tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai bentuk

wanprestasi dan sanksinya. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, pihak yang dirugikan masih dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, tetapi proses pembuktian bisa menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, meskipun hukum tetap memberikan ruang perlindungan, pencantuman klausul wanprestasi dalam perjanjian sangat dianjurkan untuk memperjelas hak dan kewajiban serta memberikan jaminan hukum yang lebih konkret bagi para pihak.

B. Saran

1. Disarankan agar para pihak yang membuat perjanjian secara sadar memahami dan memenuhi seluruh unsur sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan mengikat yang sah dan dapat dijalankan sesuai asas *pacta sunt servanda*. Selain itu, pembuat perjanjian perlu memberikan perhatian khusus pada aspek kesepakatan dan sebab yang halal agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Disarankan agar para pihak dan pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan akta baik itu akta perjanjian memahami dan mengaplikasikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai landasan utama dalam pembuatan perjanjian yang sah. Penerapan asas *pacta sunt servanda* sebaiknya didukung dengan pemenuhan unsur-unsur formil

dan materiil perjanjian secara lengkap untuk menjamin kekuatan hukum dari akta tersebut dan menghindari sengketa.

3. Disarankan agar dalam setiap pembuatan perjanjian pemisahan atau pembagian harta warisan, para pihak secara tegas mencantumkan klausul wanprestasi yang mengatur bentuk pelanggaran, akibat hukumnya, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini akan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memperkuat posisi hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Selain itu, keterlibatan pihak profesional seperti notaris atau konsultan hukum sangat dianjurkan untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Zaenal Fanani, 2023, *Berpikir Falsafati*, Yogyakarta: Varia Peradilan.
- Andra Tersiana. (2018). "Metode Penelitian". Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*
- Dr. HJ. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., M.BA. (2021). "Sinergi Hukum Waris Perdata denga Waris Islam, Bekasi: CV.Elwareta Buana. Hal. 15
- Darus Badruzaman, 2021, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Aditya Bakti.
- Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., Chairunishah, S.H., M.Kn. (2024) *Hukum Waris Perdata*, Umsu Press.
- Faisal, et.al. (2023). "Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: Pustaka Prima.
- Faisal, Zainuddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Harisma, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Andryan, Nurhilmiyah. 2023. "Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: Pustaka Prima.
- Dr. Ramlan, S.H., M.Hum, Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum, Nurul Hakim, S.Ag., M.A (2017)"Malu Menjadi Plagator". Inteligencia Media: Malang.
- Ferdinand Fassa, Asmiyanti (2024), *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein*, Podomoro University press
- Harahap, Y. (2020). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 250
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU".Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.
- Ishaq. (2017). "Metode Penelitian Hukum". Bandung: Alfabeta.
- Isharyanto, I. (2022). *Hukum Kontrak di Indonesia: Prinsip dan Implementasi*.
- Iwan Erar Oesoef, 2022, *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Jonaedi effendi. (2022). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua". Indonesia: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2020), Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, 2021, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Patrik, 2022, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju.
- Prayuti, Y., Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., Herlina, E., Rasmiaty, M., Kurniasih, I., ... & Sugiarto, R. D.
- Purwanto, 2020, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: Mimbar Hukum Press.
- Rio Christiawan (2021), Hukum Bisnis Kontemporer. PT. RajaGrafindo Persada.halaman 10
- Salim HS, 2020, Pengantar Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlima Sprita, Mona Wulandari, 2023, Hukum perikatan, prenada media, jakarta, halaman 18
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)". Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 2023, Hukum Perjanjian Indonesia, Jakarta: Intermasa.
- Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A.,& Gani, Z. B. (2024). Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 190
- Syamsiah dkk., 2023, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Bisnis, Surabaya: Legalita Press.
- Tugas Akhir Firdaus, M. (2022), Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Halaman 120
- Zulkifli, Z. (2023). Hukum Waris Islam di Indonesia: Analisis dan Aplikasi.

B. Jurnal

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum, 6(4)..

- Ardhana & Sarjana, 2020, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam MoU, Notaire*, 2(2):231–254.
- Arifin, A. I. (2017). Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Millah, 341-362
- Arifin, M. (2021). "Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 30(3), 210-225.
- Cahyo, Yoga Tri & Kurnianingsih, Marisa, 2023, *Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context*, *Walisongo Law Review*, 5(1):31–54.
- Handayani, M. (2019). "Kepatuhan terhadap Perjanjian dalam Pembagian Harta Warisan: Analisis Yuridis". *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(3), 210-225.
- Hasan, dkk., 2023, *Efektivitas Pacta Sunt Servanda saat Force Majeure*, *Jurnal Sains Student Research*, 1(1):1–16.
- Hidayat, F. (2023). "Kepastian Hukum dalam Implementasi Perjanjian Waris".
- Jamil, K. & Rumawi, R., 2020, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure)*, *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7):1044–1054.
- Jurnal Legislasi dan Kebijakan Hukum*, 21(1), 115-130.
- Kesuma, Arum Puspita & Mahfud, Muh Afif, 2023, *Implementation of Pacta Sunt Servanda Principle as Basis for MoU*, *Awang Long Law Review*, 5(2):432–440.
- Kusuma, A. (2022). "Analisis Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Warisan". *Jurnal Hukum Nasional*, 19(4), 275-290.
- Lilawati Ginting. Vol. 3 No. 2 (2024). "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Jual beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)"
- Nugroho, B. A. (2020). "Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45- 60
- Hamdani, Adi Mansar, Tengku Erwinsyabhana, 2022. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari perkawinan Tidak tercatat". *Legalitas:Jurnal Hukum*, 14 (1), 166-171.

- Avilia Mitha Sari, Asmuni, Tengku Erwinsyahbana, 2022. "Pembagian Harta peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian". *Legalitas:Jurnal Hukum*, 4 (1), 61-69
- Tengku Erwinsyahbana. Vol. 8 No. 2 (2017), Hal. 269-291. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Dari Perkawinan Tidak Tercatat.
- Putra & Priyanto, 2020, *Asas Itikad Baik dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat MoU*, *Jurnal Kertha Semaya*, 8(3):269–285.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Siregar, Lenny Verawaty & Mansar, Adi, 2023, *Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan MK No. 99/PU-XVIII/2020*, *Notarius UMSU*, 2(2):123–140.
- Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati, 2023, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi*, *Jurnal De Jure*, 15(1):85–100.
- Syamsiah, dkk., 2023, *Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3):2531–2539.
- Tanjaya, Willy, et al., 2025, *Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi*, *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2):261–267.
- Wijaya, T. A. (2021). "Perjanjian Pemisahan Pembagian Harta Warisan: Tinjauan Hukum dan Prakteknya di Indonesia". *Jurnal Hukum Perdata dan Niaga*, 15(2), 120-135.